KERJASAMA GURU DAN ORANGTUA DALAM MENANGANI MASALAH SISWA KORBAN PEDOFILIA DI SD NEGERI 07 SINGGALANG

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Bimbingan dan Konseling

Oleh:

ADITIO EKO PUTRA
NIM: 14108002

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGAR
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **ADITIO EKO PUTRA, NIM: 14 108 002**, dengan judul **KERJASAMA GURU DAN ORANGTUA DALAM MENANGANI MASALAH SISWA KORBAN PEDOFILIA DI SD NEGERI 07 SINGGALANG**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 30 Januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Irman, S.Ag., M.Pd.	**Rina Yulitri, M.Pd.**
Nip. 19710201 200604 1 016	Nip. 19820716 201503 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Aditio Eko Putra, NIM: 14 108 002, judul: **KERJASAMA GURU DAN ORANGTUA DALAM MENANGANI MASALAH SISWA KORBAN PEDOFILIA DI SD NEGERI 07 SINGGALANG**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 6 Februari 2019

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan dan Tanggal Persetujuan
1	Dr. Irman, S.Ag., M.Pd. Nip. 19710201 200604 1 016	Ketua Sidang/ Pembimbing I	25/2/19
2	Rina Yulitri, M.Pd. Nip. 19820716 201503 2 001	Pembimbing II/ Penguji IV	22/2/19
3	Ardimen, M.Pd., Kons Nip. 19720505 200112 1 002	Penguji I	20/2/19
4	Emeliya Hardi, M.Pd. Nip. 19890622 201503 2 005	Penguji II	18/2/19

Batusangkar, 25 Februari 2019

Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. Sirajul Munir, M.Pd
NIP. 19740725 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Aditio Eko Putra
NIM	: 14 108 002
Tempat/ Tgl. Lahir	: Kinawai/ 6 Juni 1995
Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan	: Bimbingan dan Konseling

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi yang berjudul **"KERJASAMA GURU DAN ORANGTUA DALAM MENANGANI MASALAH SISWA KORBAN PEDOFILIA DI SD NEGERI 07 SINGGALANG"** adalah benar karya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku, demikianlah pernyataan ini saya buat sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 28 Januari 2019

Saya yang menyatakan

Aditio Eko Putra
NIM. 14 108 002

ABSTRAK

Aditio Eko Putra. NIM, BK 14 108 002 (2019). Judul skripsi **"Kerjasama Guru dan Orangtua dalam Menangani Masalah Siswa Korban Pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang".** Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah adanya masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia dan bentuk kerjasama yang dilakukan guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia serta kendala yang dialami oleh guru dan orangtua dalam melakukan kerjasama. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui masalah yang dialami siswa korban pedofilia, bentuk-bentuk kerjasama guru dan orangtua dalam penanganan, perubahan-perubahan yang dialami oleh siswa korban pedofilia dan kendala-kendala yang dialami oleh guru dan orangtua dalam menangani siswa korban pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah guru SD Negeri 07 Singgalang, orangtua dan siswa yang menjadi korban pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan mengenai kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia yaitu masalah kognisi: ketika belajar siswa melamun sehingga mengakibatkan hasil belajar menurun. Masalah perilaku: Sering terjadinya perilaku di luar kebiasaan seperti senyum sendiri. Masalah emosional: saat berinteraksi dengan orang lain emosi siswa sering tidak stabil. Masalah kesehatan: merasakan sakit pada bagian anusnya bahkan mereka benci dan trauma melihat pelaku kembali. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia yaitu kerjasama terprogram dan kerjasama tidak terprogram.

Perubahan-perubahan yang dialami oleh siswa korban pedofilia yaitu siswa sudah mulai melupakan kejadian dan tidak berpengaruh lagi dalam kehidupannya terutama dalam belajar. Kendala dalam melakukan kerjasama guru dan orangtua menangani masalah siswa korban pedofilia yaitu kendala dari pihak sekolah seperti kurangnya partisipasi orangtua sehingga sulit dalam mengumpulkan orangtua siswa. Kendala dari orangtua yaitu kurangnya waktu orangtua untuk anak sehingga kewajiban orangtua mengontrol dan mengawasi anak di rumah menjadi berkurang.

Kata Kunci: Kerjasama, Guru dan Orangtua, Pedofilia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI..... iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... iv
ABSTRAK..... v
DAFTAR ISI..... vi
BAB I PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang penelitian..... 1
B. Fokus Penelitian..... 13
C. Sub Fokus Penelitian..... 13
D. Tujuan Penelitian..... 13
E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... 14
F. Defenisi Istilah..... 15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori..... 17
1. Bimbingan dan konseling di SD dan Orangtua..... 17
a. Bimbingan dan konseling di SD..... 17
1) Pengertian Bimbingan dan Konseling di SD..... 17
2) Tujuan Bimbingan dan Konseling di SD..... 18
3) Penyelenggara Bimbingan dan Konseling di SD..... 19
4) Tugas guru Bimbingan dan Konseling di SD..... 21
5) Layanan Bimbingan dan konseling di SD..... 22
b. Orangtua..... 24
1) Pengertian orangtua..... 24
2) Tugas/peran orangtua..... 25
2. Pedofilia..... 27
a. Pengertian pedofilia..... 27
b. Bentuk-bentuk pedofilia..... 29
c. Dampak pedofilia..... 31
3. Kerjasama..... 32

a. Pengertian Kerjasama..... 32
b. Tujuan Kerjasama..... 33
c. Bentuk-Bentuk kerjasama..... 34
d. Kerjasama guru Bimbingan dan Konseling di SD..... 36
B. Penelitian yang relevan..... 38
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian..... 43
B. Latar dan Waktu Penelitian..... 44
C. Instrumen Penelitian..... 44
D. Sumber Data..... 45
E. Teknik Pengumpulan Data..... 46
F. Teknik Analisis Data..... 49
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data..... 50
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Penelitian..... 52
1. Masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia..... 53
2. Bentuk kerjasama guru dan orang tua..... 56
3. Perubahan yang dialami siswa korban pedofilia..... 58
4. Kendala yang dialami guru dan orang tua dalam kerjasama..... 60
B. Pembahasan..... 62
1. Masalah yang dialami oleh siswa korban pedofila..... 62
2. Bentuk kerjasama guru dan orang tua..... 69
3. Perubahan yang dialami siswa korban pedofilia..... 74
4. Kendala yang dialami guru dan orang tua dalam kerjasama..... 78
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 83
B. Implikasi..... 84
C. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak yang merupakan generasi penerus bangsa, tentunya perlu mendapatkan pendidikan yang baik agar potensi-potensi yang mereka miliki dapat berkembang pesat, sehingga akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki berbagai macam kemampuan serta keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu pihak keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat harus ikut berperan dan bertangung jawab dalam memberikan berbagai bimbingan yang tepat sehingga akan terciptanya generasi yang tangguh dan berkualitas.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak, di jelaskan bahwa anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" dan perlindungan anak adalah "segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang di atas dapat diketahui bahwa anak merupakan seseorang yang masih dalam kandungan hingga mencapai usia belum 18 (delapan belas) tahun, sedangkan perlindungan anak wajib dilakukan karena kegiatannya adalah menjamin dan

melindungi hak-hak anak dari kekerasan dan diskriminasi agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Saat ini, dalam dunia anak terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan seksual dan kekerasan seksual yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 16 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa kekerasan adalah "setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum". Walaupun Undang-Undang tentang kekerasan seksual tersebut telah diterbitkan, para pelaku penyimpangan seksual dan kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun terutama anak-anak.

Penyimpangan seksual merupakan sebuah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan seseorang. Menurut Sarwono (dalam Aisyah, 2017:796) mengatakan bahwa perilaku meyimpang seksual yaitu "tingkah laku seksual, khususnya yang tidak sesuai dengan norma-norma agama atau norma-norma hukum atau susila yang dilakukan remaja". Sementara itu, Davison dan Neale (dalam Fauziah dan Widury, 2005:61) mengatakan bahwa penyimpangan seksual adalah "sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek yang tidak biasa atau aktivitas seksual yang tidak biasa". Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penyimpangan seksual adalah sekelompok gangguan tingkah laku seksual yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek yang tidak biasa atau aktivitas seksual yang tidak biasa dan tidak sesuai dengan norma-norma agama atau norma-norma hukum atau susila yang dilakukan remaja atau orang lain.

Penyimpangan seksual memiliki berbagai jenis, baik dilakukan oleh seseorang berbeda jenis kelamin maupun dilakukan oleh orang yang sama jenis kelaminnya. Menurut Sarwono (2011:215) mengatakan bahwa macam-macam penyimpangan seksual yaitu:

1. *Pedofhilia*
2. *Transvestisme*
3. *Eksibisionisme*
4. *Fetisisme*
5. *Voyeurisme*
6. *Masokisme seksual*
7. *Sadisme seksual*
8. Paraflia tidak khas.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penyimpangan seksual yaitu perbuatan melalukan aktivitas seks dengan anak prapuberitas (*pedofhilia*). Pemakaian pakaian wanita oleh laki-laki heteroseksual untuk mendapatkan kegairahan seksual (*transvestisme*). Mempertunjukkan alat kelamin secara tidak terduga kepada orang yang tidak dikenalnya dengan tujuan untuk mendapatkan kegairahan seksual tanpa upaya lanjut untuk mengadakan aktivitas seksual dengan orang yang tidak dikenalnya itu (*eksibisionisme*). Menggunakan benda-benda yang lebih disukai atau sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan kegairahan seksual (*fetisisme*). Mengintip orang lain telanjang, membuka pakaian atau melakukan aktivitas seksual tanpa sepengetahuannya dan tidak ada upaya lanjut untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang di intip itu (*voyeurisme*). Mendapatkan kegairahan seksual melalui dihina atau dipukul (*masokisme seksual*). Mencapai kepuasan seksual dengan cara menimbulkan penderitaan psikologis atau fisik sampai kematian (*sadisme seksual*). Pencapaian kepuasan melalui cara-cara yang tidak lazim (parafilia tidak khas) misalnya dengan tinju (*koprofilia*), dengan menggosok (*froteurisme*), dengan kotoran (*misofilia*), dengan mayat (*nekorofilia*), dengan air seni (*urofilia*) dan dengan bicara kotor melalui telepon (*skatologia telpon*)

Salah satu bentuk penyimpangan seksual di atas dan yang akhir-akhir ini juga berkembang adalah pedofilia, yang sasarannya adalah anak-anak di bawah usia diri pelaku. Menurut Fausiah dan Widury (2005:62) mengatakan bahwa "pedofilia berasal dari kata "*pedos*" (bahasa Yunani untuk "anak"), adalah orang dewasa yang memperoleh kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seksual dengan anak prapuberitas yang tidak berhubungan dengannya". Di samping itu, menurut Sarwono (2011:215) mengatakan bahwa pedofilia adalah "perbuatan atau fantasi untuk melakukan aktivitas dengan anak prapuberitas".

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa pedofilia adalah perbuatan atau fantasi orang dewasa untuk melakukan aktivitas atau memperoleh kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seksual dengan anak-anak prapuberitas, sehingga dapat diketahui sasaran dari perbuatan pedofilia ini adalah anak-anak prapuberitas. Hal ini di pertegas oleh Marshall (dalam Fausiah dan Widury, 2005:62) sesuai hasil penelitiannya mengatakan bahwa "anak yang menjadi korban bahkan lebih muda dari pada batas usia yang diperbolehkan di Amerika Serikat untuk melakukan hubungan seksual".

Pedofilia merupakan gejala rasa tertarik dan mendapatkan kepuasan seksual pada orang dewasa dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak kecil. Menurut Kartono (dalam Sarwono, 2011:213) praktek pedofilia ini bisa berupa:

1. Perbuatan *ekshibisionistis* dengan memperlihatkan alat kelamin sendiri pada anak-anak.
2. Memanipulasikan tubuh anak-anak (membelai-belai, menciumi, mengeloni, menimang dan lain-lain).
3. Sampai melakukan *coitus* dengan anak-anak

Sedangkan menurut Sadarjoen (dalam Ningsih, Duryati, Afriona, dan Djasfar, 2017:114) mengatakan bahwa tindakan pedofilia adalah "keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau oleh anak, melakukan panetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak".

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pelaku pedofilia kepada anak-anak adalah adanya manipulasi alat genital anak-anak, melakukan panetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak, perbuatan *ekshibisionistis* berupa perbuatan memperlihatkan alat kelaminnya sendiri kepada anak-anak, selanjutnya memanipulasikan tubuh anak-anak atau berupa fantasi seperti menciumi, membelai, mengolani dan menimang, dan bentuk pedofilia terakhir adalah sudah melakukan *coitus* atau berhubungan badan dengan anak-anak.

Pedofilia tidak hanya dilakukan kepada anak-anak laki-laki saja, tetapi pedofilia juga dapat dilakukan kepada anak perempuan. Menurut Cahyono, Suhono, dan Khumairo (2018:3-4) mengatakan bahwa pedofilia dapat diklasifikasikan dalam dua macam, "jika pedofil memiliki objek seksual berjenis kelamin yang berbeda, maka hal tersebut disebut heteroseksual *(heterosexual pedhopile*), sedangkan pedofil yang memiliki ketertarikan kepada sesama jenis, disebut pedofilia homoseksual *(homosexual pedhopile)"*.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa pedofilia di klasifikasikan dalam dua macam yaitu *heterosexual pedhopile*, jika pedofil memiliki objek seksual berjenis kelamin yang berbeda artinya pelaku pedofil melakukan tindakan kepada anak berjenis kelamin perempuan sedangkan *homosexual pedhopile* yaitu pedofil yang memiliki ketertarikan kepada sesama jenis artinya pelaku pedofil melakukan tindakan kepada anak berjenis kelamin laki-laki.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pedofilia kepada anak-anak yang lebih muda dan anak-anak yang berada pada masa prapuberitas, akan menyebabkan munculnya masalah-masalah yang ditimbulkan dari perbuatan pedofilia kepada anak-anak tersebut yaitu anak akan mengalami gejala-gejala, mengalami trauma tingkat rendah, sedang dan tinggi serta terganggunya anak dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Menurut Ningsih, *et al*. (2017:115) mengatakan bahwa korban *pedofilia homoseksual* tersebut akan mengalami

> Masalah secara *psikologis* akibat kejadian yang dialaminya yaitu terjadinya perubahan perilaku dan emosi seperti anak menjadi agresif, mudah marah, pendiam, atau menutup diri, tidak mau sekolah, takut bertemu dengan orang asing atau takut bertemu dengan orang yang secara fisik ada kemiripan dengan pelaku pedofil yang melecehkannya. Selain itu anak juga akan mengalami regresi atau kemunduran. Ia akan mengalami atau melakukan hal-hal yang kekanak-kanakan ketika mereka masih balita. Hal lain yang mungkin terjadi adalah anak bisa mengalami penyakit menular seksual. Secara *kognitif* anak akan terganggu pola pikirnya mengenai pernikahan atau lawan jenis, yang mana ia akan mempunyai rasa yang tidak aman *(insecure*) terhadap lawan jenis. Adapun dampak jangka panjang dari kejadian tersebut adalah anak akan mengalami trauma, depresi atau penyimpangan seksual dimasa mendatang salah satunya adalah dengan ia menjadi pelaku *pedophilia* juga.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang menjadi korban pedofilia atau *pedofilia homoseksual* akan mengalami berbagai dampak yaitu secara psikologis anak akan mengalami perubahan perilaku dan emosi seperti anak menjadi agresif, mudah marah, pendiam, atau menutup diri. Tidak mau sekolah, takut bertemu dengan orang asing atau takut bertemu dengan orang yang secara fisik ada kemiripan dengan pelaku pedofil yang melecehkannya, mengalami regresi atau kemunduran, mengalami penyakit menular seksual. Secara kognitif anak akan terganggu pola pikirnya yaitu mempunyai rasa yang tidak aman *(insecure)* terhadap lawan jenis dan dampak jangka panjang dari kejadian tersebut adalah anak akan mengalami trauma, depresi atau penyimpangan seksual dimasa mendatang salah satunya adalah dengan ia menjadi pelaku *pedophilia* juga.

Kasus pedofilia yang korbannya adalah anak-anak sangatlah meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat terutama keluarga yang anak-anaknya menjadi korban oleh pelaku pedofil. Sehingga orang tua di tuntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam menjaga anak-anaknya, karena sebagaimana di jelaskan sebelumnya anak yang menjadi

korban pedofil akan mengalami banyak sekali masalah-masalah atau dampak negatifnya, yang terus di alami oleh anak hingga ia dewasa, seperti perilaku dan emosi anak menjadi agresif, mudah marah, pendiam, atau menutup diri, tidak mau sekolah, takut bertemu dengan orang asing atau takut bertemu dengan orang lain. Mengalami regresi atau kemunduran, mengalami penyakit menular seksual, mengalami trauma, depresi dan tidak tertutup kemungkinan anak juga akan melakukan hal yang sama atas perlakuan yang di alami oleh dirinya saat ia dewasa yaitu menjadi pelaku pedofil.

Saat ini, banyak persoalan yang berkembang atas kejadian pedofilia terhadap anak ini, tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga dapat berpengaruh di lingkungan sekolah atau di tempat anak bersekolah. Salah satu orang yang selalu berada di dekat anak saat sekolah adalah guru. Menurut Fadjar (dalam Mujtahid, 2011:33) mengatakan bahwa guru merupakan “sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik dan membimbing”. Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa guru selalu berhubungan dan berinteraksi dengan siswa saat di sekolah, sehingga guru mengetahui setiap perbuatan, perilaku, kepribadian siswa serta akan bahayanya pedofil terutama siswa yang menjadi korban pedofilia tersebut, seperti adanya masalah-masalah penurunan dalam belajar, kurang semangat, menjadi agresif, atau menjadi takut berinteraksi dengan orang lain. Dari hal di atas, pedofilia ini sangat meresahkan masyarakat, keluarga dan guru di sekolah.

Fenomena saat ini, berdasarkan infromasi dari salah satu media cetak elektronik, Minangkabau News yang diterbitkan pada Kamis, 08 Maret 2018 bahwa telah di tangkapnya seorang pelaku kejahatan seksual di salah satu wilayah di Tanah Datar, Sumatera Barat dengan inisial EA/ Mas Bro (27 tahun), yaitu berupa perbuatan pedofilia serta *sodomi* yang sasarannya adalah anak-anak usia SD dengan dugaan pelecehan seksual kepada 24 anak di bawah umur. EA di tangkap di kediamannya pada kamis (1/3) sekitar pukul 22.00 WIB. Pelaku telah melakukan tindakan

tersebut sejak 2017 hingga awal 2018 dengan jumlah anak yang menjadi korban adalah 24 orang. Hal tersebut dilakukan karena EA dalam kesehariannya sangat dekat dengan anak-anak. Bahkan setiap korban sangat akrab memanggil pelaku dengan sebutan Mas Bro. Hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar bahwa saat ini ada beberapa Wilayah atau Nagari yang terpapar kasus pedofilia ini, yang sasarannya adalah anak-anak yang berada di bangku Sekolah Dasar. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2018, tercatat sebanyak 159 orang anak di sekolah yang berbeda dan nagari berbeda adalah korban atau sasaran dari perlakuan pedofilia ini.

Berdasarkan fenomena pedofil yang terjadi di atas dan kemungkinan masalah yang ditimbulkan dari kejadian tersebut bagi siswa, maka dibutuhkan penanganan untuk siswa yang menjadi korban pedofilia agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi dan siswa yang menjadi korban dapat ditangani sehingga kondisi siswa tidak semakin terpuruk. Salah satu yang dapat berperan dalam menangani masalah-masalah siswa yang menjadi korban pedofilia adalah guru siswa di sekolah serta orangtua siswa di rumah karena anak lebih cendrung menghabiskan waktu mereka di sekolah dengan guru dan melakukan kegiatan bimbingan serta di rumah dengan orangtua.

Permenpan Nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya pada bab VII pasal 13 ayat 1 (i) menyatakan bahwa salah satu rincian tugas kegiatan guru kelas adalah “melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya”. Sebelumnya pada bab 1 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “kegiatan bimbingan adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi”. Berdasarkan uraian tersebut, dinyatakan bahwa tugas guru kelas selain mengajar adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada seluruh peserta didik di kelas yang menjadi tanggungjawabnya.

Guru kelas dipandang lebih memahami perkembangan peserta didiknya. Hal itu karena guru kelas sebagai pembimbing dan pengasuh utama yang setiap hari berada bersama peserta didik dalam proses pembelajaran khususnya di sekolah dasar dengan kegiatannya yaitu menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan

Senada dengan uraian di atas, menurut Adhiputra (2013:27) mengatakan bahwa

> Tugas guru kelas di sekolah dasar selain mengajar, juga melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap murid yang menjadi tanggungjawabnya, karena guru setiap hari berada dengan murid sehingga guru kelas di harapkan memahami pribadi, memahami penampilan pribadi sehari-hari di dalam dan di luar kelas selama jam sekolah, maupun akademik serta bakat dan minat-minatnya, memahami hambatan dan permasalahan yang dialami murid-muridnya baik yang menyangkut masalah pribadi, hubungan sosial, kegiatan dan hasil belajarnya serta kondisi keluarga dan lingkungan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa guru kelas mempunyai tugas utama selain mengajar, juga wajib melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling bagi murid yang menjadi tanggungjawabnya dan sebagai guru yang memberikan pelayanan bimbingan dan konseling guru kelas di harapkan memahami pribadi, memahami penampilan pribadi sehari-hari di dalam dan di luar kelas selama jam sekolah, maupun akademik serta bakat dan minat-minatnya, memahami hambatan dan permasalahan yang dialami murid-muridnya baik yang menyangkut masalah pribadi, hubungan sosial, kegiatan dan hasil belajarnya serta kondisi keluarga dan lingkungan.

Dalam pelaksanaanya guru bimbingan dan konseling di sekolah dasar menjalankan semua fungsi bimbingan dan konseling. Berdasarkan Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar (2016:7) dikatakan bahwa “pada satuan pendidikan, guru bimbingan dan konseling atau konselor menjalankan semua fungsi bimbingan dan konseling”. Dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 2

dijelaskan fungsi layanan bimbingan dan konseling bagi konseli pada satuan pendidikan yaitu:

1. Pemahaman diri dan lingkungan
2. Fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan
3. Penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan
4. Penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan dan karir
5. Pencegahan timbulnya masalah
6. Perbaikan dan penyembuhan
7. Pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri konseli
8. Pengembangan potensi optimal
9. Advokasi diri terhadap perlakuan disriminatif
10. Membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, abkat, minat, kemampuan, kecepatan belajar dan kebutuhan konseli.

Berdasarkan panduan serta peraturan di atas dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling atau guru pembimbing di sekolah dasar harus menjalankan semua fungsi bimbingan dan konseling. Salah satu fungsi bimbingan dan konseling tersebut yang dapat diberikan oleh guru di pembimbing di sekolah dasar adalah berkaitan dengan kasus pedofil yaitu fungsi pencegahan timbulnya masalah serta fungsi perbaikan dan penyembuhan. Dalam penanggulangan siswa korban pedofil, guru kelas sekaligus guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan fungsi Pencegahan timbulnya masalah berupa dampak atau masalah baru akibat pedofil sedangkan fungsi perbaikan dan penyembuhan seperti menanggulangi korban pedofil agar korban dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan lancar dan efektif serta tidak adanya diksriminasi oleh pihak-pihak lain.

Pada pelaksanaannya, guru kelas dapat bekerja sama dengan orangtua dalam penanggulangan siswa korban pedofil, hal tersebut dikarenakan orangtua juga sebagai orang terdekat dengan siswa yang selalu berhubungan dan berinteraksi saat di rumah. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutirna (2013:57) mengatakan bahwa

> Dalam program bimbingan dan konseling di sekolah adanya kolaborasi antara konselor dan para personal penyelenggara pendidikan lainnya (kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan staf administrasi), orangtua konseli dan pihak-pihak terkait lainnya (seperti instansi pemerintah/swasta dan para ahli psikologi dan dokter).

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling dapat berkolaborasi dengan para personal sekolah, orangtua konseli dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkaitan dengan pengentasan masalah siswa. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsi pencegahan timbulnya masalah serta fungsi perbaikan dan penyembuhan yang berkaitan dengan kasus pedofil dan penanganannya terhadap siswa yang menjadi korban pedofil, guru kelas dapat bekerjasama dengan orangtua siswa.

Menurut Fahrunnisa (2017:93) mengatakan bahwa kolaborasi adalah "bentuk kerjasama atau proses sosial yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas guna mencapai tujuan yang diharapkan". Berdasarkan pendapat di atas dapat di ketahui bahwa kolaborasi atau kerjasama adalah suatu bentuk kerjasama atau proses sosial yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini kerjasama dilakukan oleh guru dan orangtua dengan tujuan untuk melakukan penanganan secara bersama terhadap siswa yang menjadi korban pedofil dan siswa dapat menjalankan kehidupannya dengan efektif dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan kasus pedofilia diperoleh data bahwa:

> Memang telah terjadi peristiwa pedofil yang korbannya ada siswa di SD Negeri 07 Singgalang ini. Ada 23 orang siswa yang hari ini mengalami peristiwa tersebut, kejadian tersebut muncul sejak Februari 2018, yang diketahui oleh guru disini. Pelakunya adalah salah seorang pemuda di kampung ini dan kejadian itu dilakukan di luar sekolah, saat siswa sudah pulang sekolah seperti di rumah pelaku, pondok sawah milik pelaku. Dari segi perubahan perilaku terlihat bahwa siswa sering melamun, tidak konsentrasi dan saat di

> ajak berbicara hanya diam bahkan menghindar.(SW, wawancara pra-riset, 18 Juli 2018).

Sedangkan hasil wawancara dengan pegawai Tata Usaha di SD Negeri 07 Singgalang, ada beberapa faktor yang menjadikan siswa di sekolah tersebut menjadi korban pedofilia, di antaranya:

> Faktor lingkungan yaitu teman bermain siswa pulang sekolah yang sering bermain dengan pelaku sebelumnya, faktor elektronik seperti *Handphone* dan komputer yaitu siswa di perlihatkan tontonan negatif seperti video porno oleh pelaku, faktor pola asuh serta pengawasan orang tua yang kurang yaitu orang tua mayoritas bekerja sebagai petani dan pekebun yang berangkat dari pagi hingga pulang sampai sore, sehingga kurangnnya pengawasan terhadap kegiatan siswa di rumah atau sesudah pulang sekolah. (HN, wawancara pra-riset, 16 Juli 2018)

Disamping itu, berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas terkait kasus pedofilia diperoleh data bahwa:

> Kasus penyimpangan seksual ini sangat meresahkan guru di sini, di samping itu juga adanya kekhawatiran terhadap siswa kami yang sekolah disini, karena sejauh ini kami melihat dan memperhatikan sebahagian siswa yang menjadi korban terutama siswa laki-laki ini memang ada perubahan dan perbedaan di banding dengan teman-temannya yang lain. Dalam belajar siswa tidak konsentrasi, mengganggu teman-temannya, atau takut ketika kita ajak untuk berbicara dan kami sangat prihatin sekali atas kondisi perkembangan yang di alami oleh siswa saat ini terutama yang menjadi korban penyimpangan seksual tersebut. (YN, wawancara pra-riset, 16 Juli 2018).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan di atas ditemukan bahwa memang telah terjadi peristiwa pedofilia terhadap siswa di SD Negeri 07 Singgalang. Ada 23 orang siswa yang hari ini mengalami peristiwa tersebut, dari segi perubahan dalam belajar siswa tidak konsentrasi, mengganggu teman-temannya dan dari segi perubahan perilaku siswa sering melamun, saat di ajak berbicara hanya diam bahkan menghindar. Dari temuan hasil wawancara tersebut dibutuhkan penanganan dari kejadian tersebut agar siswa yang menjadi korban tidak mengalami masalah yang lebih buruk lagi yang dapat dilakukan oleh guru

kelas/ guru pembimbing bersama dengan orangtua siswa dalam bentuk kegiatan kerjasama guru dan orang tua siswa. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia melalui judul **"Kerjasama Guru dan Orangtua dalam Menangani Masalah Siswa Korban Pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah Kerjasama Guru dan Orangtua dalam Menangani Masalah Siswa Korban Pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang.

C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka sub fokus penelitian ini adalah mengetahui

1. Apa sajakah masalah-masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia?
2. Apa sajakah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia?
3. Apa sajakah perubahan yang dialami oleh siswa korban pedofilia setelah dilakukan kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah-masalah siswa?
4. Apa sajakah kendala-kendala yang dialami oleh guru dan orangtua dalam menangani maslaah siswa korban pedofilia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia
2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia

3. Untuk mengetahui perubahan yang dialami oleh siswa korban pedofilia setelah dilakukan kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah-masalah siswa
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh guru dan orangtua dalam menangani maslaah siswa korban pedofilia.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Penelitian
   a. Kegunaan Teoritis

      Secara teoritis, Penelitian ini semakin dapat menegaskan masalah-masalah apa saja yang dialami oleh siswa korban pedofilia, bentuk kerjasam apa saja berguna yang dilakukan, apa saja kendala dalam mewujudkan kerjasama antara guru dan orangtua, selain itu juga sebagai pengembangan dan pembinaan disiplin ilmu Bimbingan dan Konseling yang berhubungan dengan kerjasama guru dan orangtua dalam penanganan maslaah siswa korban pedofilia.

   b. Kegunaan Praktis
      1) Bagi penulis, untuk menambah pengalaman peneliti dalam mendalami kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa koban pedofilia dan untuk menambah pengetahuan dan memperoleh wawasan terkait dengan masalah yang penulis temukan.
      2) Bagi guru sekolah, sebagai pedoman untuk melakuka pembinaan yang lebih terprogram, dan sebagai bahan evaluasi bagi guru dalam menangani masalah siswa korban pedofilia.
      3) Bagi orangtua, hendaknya orangtua semakin menyadari bahwa kontrol terhadap anak tidak bisa diabaikan atau dikesampingkan.

4) Bagi pengambil kebijakan seperti kepala sekolah, bahwa guru tidak berarti apa-apa jika kinerjanya tidak didukung oleh kepala sekolah, sehingga kepala sekolah bisa membuat kebijakan untuk mengagendakan kegiatan-kegiatan bimbingan, tidak hanya mengarah kepada pencapaian mata pelajaran, aspek psikologis siswa menjadi perhatian karena di SD, guru BK tidak ada.
5) Bagi pembaca, untuk mengetahui dan memperoleh pengetahuan dan menambah wawasan tentang kerjasama guru dan orangtua dalam menagani masalah siswa korban pedofilia.

2. Luaran Penelitian
   a. Dapat diproyeksikan untuk mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
   b. Dapat diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Nasional.
   c. Penulis dapat memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

F. Definisi Istilah

Supaya lebih mudah dalam memahami istilah-istilah dan agar tidak terjadi kesalahan pahaman yang terdapat dalam penulisan ini, berikut dijelaskan arahan penelitian yang penulis lakukan.

Kerjasama Guru dan Orangtua: Menurut Slamet PH (dalam Pratingsih, 2017:197) mengatakan bahwa “kerjasama merupakan suatu usaha atau kegiatan bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama” selanjutnya dalam Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1 bahwa guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Dan menurut Nasution (dalam Novrianda, N. Kurniah, Yulidesni, 2017:42)

mengartikan orangtua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan sebuah usaha atau kegiatan bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu guru dan orang tua dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama dalam hal menangani masalah siswa korban pedofilia. Berdasakan penjelasan di atas yang penulis maksud adalah kerjasama guru dan orangtua siswa SD Negeri 07 Singgalang dalam menangani masalah siswa yang menjadi korban pedofilia.

Penanganan masalah siswa korban pedofilia: penanganan yaitu proses, cara, perbuatan menangani. Menurut Fausiah dan Widury (2005:62) mengatakan bahwa pedofilia "adalah orang dewasa yang memperoleh kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seksual dengan anak prapuberitas yang tidak berhubungan dengannya". Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pedofilia ialah orang dewasa yang memperoleh kepuasan seksualnya dengan anak-anak prapuberitas yang tidak ada memiliki hubungan dengannya melalui kontak fisik dan seksual, sehingga dari perlakuan yang dialami oleh siswa tersebut akan merasakan masalah-masalah atau perubahan pada dirinya yang dapat dilihat oleh guru dan orangtua siswa. Berdasarkan penjelasan di atas yang penulis maksud adalah penanganan masalah bagi siswa yang menjadi korban pedofilia yaitu sebanyak 23 orang di SDN 07 Singgalang melalui kerjasama guru dan orangtua.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Bimbingan dan Konseling di SD dan Orangtua

a. Bimbingan dan Konseling di SD

1) Pengertian Bimbingan dan Konseling di SD

Sekolah merupakan salah satu lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat. Arah lembaga ini memberikan kemudahan pencapaian perkembangan yang optimal terhadap peserta didik. Dimana dalam pencapian perkembangan peserta didik yang secara optimal membentuk akhlak mulia, mengembangkan potensi berilmu, terampil, kreatif dan mandiri karena pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia. Untuk mencapai perkembangan diri yang optimal, dalam kelembagaan sekolah diwujudkan dengan adanya program pendidikan, salah satu program pendidikan adalah bimbingan dan konseling di sekolah.

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya”. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu untuk membantu peserta didik agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Tugas perkembangan yang di maksud meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan serta karir yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Jadi, layanan bimbingan dan

konseling di sekolah merupakan proses bantuan khusus yang diberikan kepada peserta didik dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam mencapai tahap-tahap perkembangannya.

Bimbingan dan konseling di sekolah dasar sangatlah penting untuk diselenggarakan, menurut Ivey dan Goncalves (dalam Irham dan Wiyani, 2014:70) mengatakan bahwa "perlunya bimbingan dan konseling karena anak-anak, remaja dan bahkan orang dewasa pada umumnya menghadapi kemungkinan untuk mengalami masalah selama hidup dan pekembangannya". Sedangkan menurut Luddin (dalam Irham dan Wiyani, 2014:70) mengatakan bahwa "secara khusus bimbingan dan konseling perlu diberikan pada peserta didik agar mencapai tugas perkembangan diri yang optimal, tabah menghadapi tantangan hidup, serta bertanggung jawab atas segala tindakannya".

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar sangatlah penting, karena pada umumnya anak-anak menghadapi kemungkinan untuk mengalami masalah selama hidup dan perkembangannya dengan tujuan agar peserta didik mencapai tugas perkembangan diri yang optimal, tabah menghadapi tantangan hidup, serta bertanggung jawab atas segala tindakannya.

2) Tujuan Bimbingan dan Konseling di SD

Bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan, baik bimbingan dan konseling di tingkat sekolah dasar dan menengah, bimbingan dan konseling di tingkat perguruan tinggi maupun bimbingan dan konseling di masyarakat. Menurut Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 3, tujuan bimbingan dan konseling

di pendidikan dasar adalah “membantu Konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir.” Menurut Achmad Juntika Nurihsan (dalam Dewi, 2014:28-29) mengatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah

> Membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuannya serta memilih dan menyesuaiakan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karier yang sesuai dengan tuntutan kerja. Sedangkan secara khusus layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar membantu Konseli atau siswa mencapai perkembangan optimal, mengenal bakat, minat dan kemampuannya serta memilih dan menyesuaiakan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karier yang sesuai dengan tuntutan kerja dan membantu siswa memiliki kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir.

3) Penyelenggara Bimbingan dan Konseling di SD

Setiap program ada orang yang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut, begitu juga dengan bimbingan dan konseling di sekolah. Berdasarkan Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar (2016:51) menyatakan bahwa

> Penyelenggara bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor, sumber daya guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah dasar terdapat beberapa jenis; a) guru bimbingan dan konseling atau konselor yang bertugas pada satu sekolah, b) guru bimbingan dan konseling atau konselor yang bertugas dalam gugus yang terdiri dari 5-7 sekolah; c)

> guru kelas yang bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor apabila di sekolah tersebut belum memiliki guru bimbingan dan konseling atau konselor.

Berdasarkan panduan di atas dapat diketahui bahwa penyelenggara bimbingan dan konseling di sekolah dasar guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah sedangkan yang menjadi sumber daya guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah dasar adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor yang bertugas pada satu sekolah, guru bimbingan dan konseling atau konselor yang bertugas dalam gugus yang terdiri dari 5-7 sekolah, dan guru kelas yang bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor apabila di sekolah tersebut belum memiliki guru bimbingan dan konseling atau konselor.

Permenpan Nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya pada bab VII pasal 13 ayat 1 (i) menyatakan bahwa salah satu rincian tugas kegiatan guru kelas adalah “melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya”. Berdasarkan Permenpan di atas dapat diketahui bahwa penyelenggara bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru kelas karena tugas guru kelas selain mengajar adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada seluruh peserta didik di kelas yang menjadi tanggungjawabnya. Guru kelas dipandang lebih memahami perkembangan peserta didiknya. Hal itu karena guru kelas sebagai pembimbing dan pengasuh utama yang setiap hari berada bersama peserta didik dalam proses pembelajaran khususnya di sekolah dasar.

4) Tugas guru Bimbingan dan Konseling di SD

Tugas guru bimbingan dan konseling di sekolah dasar menurut Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di pendidikan Dasar dan pendidikan menengah (2016:52) ada beberapa hal yaitu:

a) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan program bimbingan dan konseling serta meninda klanjuti sesuai dengan tanggung jawab.
b) Menjalin kerjasama dengan guru kelas dalam bentuk kolaborasi untuk membantu peserta didik/ konseli memperoleh layanan bimbingan dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir
c) Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk membantu peserta didik/konseli memperoleh layanan bimbingan dan konseling yang optimal.
d) Konselor yang bertugas pada gugus juga bertugas :
   (1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan guru-guru kelas yang ada dalam gugus yang diampunya untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang optimal.
   (2) Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk membantu peserta didik di sekolah yang berada dalam gugus yang di ampunya untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling.

Berdasarkan panduan di atas dapat diketahui bahwa tugas guru bimbingan dan konseling di sekolah dasar yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan program serta menindak lanjuti sesuai dengan tanggung jawab, menjalin kerjasama dengan guru kelas, pemangku kepentingan dalam membantu peserta didik. Disamping itu untuk sekolah dasar yang belum memiliki guru bimbingan dan konseling, maka yang melakukan kegiatan bimbingan dan konseling adalah guru kelas. Menurut Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar (2016:52) tugas guru kelas dalam bimbingan dan konseling adalah

a) Menerapkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan dan pembelajaran sehingga terjadi pembelajaran bernuansa bimbingan
b) Mengintegrasikan kompetensi perkembangan pada materi pembelajaran
c) Menjalin kerjasama (kolaborasi) dengan konselor untuk memberikan layanan bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir pada peserta didik/ konseli untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dan perkembangan yang optimal.
d) Sebagai guru bimbingan dan konseling, memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam batas kemampuan dan kompetensi yang dimiliki yang diperoleh melalui pelatihan bimbingan dan konseling yang terstruktur.
e) Kepala sekolah yang berlatar belakang BK dapat memilih melaksanakan tugas memberikan layanan bimbingan dan konseling sebanyak 6 jam.

Berdasarkan panduan di atas dapat diketahui bahwa tugas guru kelas dalam bimbingan dan konseling adalah menerapkan prinsip bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan dan pembelajaran, mengintegrasikan kompetensi perkembangan pada materi pembelajaran, menjalin kerjasama dengan konselor untuk memberikan layanan, memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam batas kemampuan dan kompetensi yang yang dimiliki oleh guru kelas dan kepala sekolah yang berlatar belakang BK dapat memberikan layanan sebanyak 6 jam.

5) Layanan Bimbingan dan Konseling di SD

Bimbingan dan konseling di sekolah memerlukan layanan untuk membantu siswa dalam memberikan bimbingan atau melakukan konseling untuk mengentaskan masalah siswa. Menurut Adhiputra (2013:35) mengatakan bahwa

> Struktur program bimbingan perkembangan yang komprehensif di SD terdiri atas empat komponen, yaitu a) layanan dasar bimbingan, tujuannya untuk membantu murid mengembangkan keterampilan dasar untuk kehidupan b) layanan responsif, tujuannya untuk

menginterventsi masalah-masalah atau kepedulian pribadi siswa yang muncul segera dan dirasakan saat itu c) sistem perencanaan individual, tujuannya untuk membimbing siswa untuk merencanakan, memantau dan mengelola rencana pendidikan karir dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri d) pendukung sistem, lebih diarahkan pada pemberian layanan dan kegiatan manajemen yang tidak secara langsung bermanfaat bagi siswa.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa program bimbingan terdiri atas empat komponen yaitu layanan dasar bimbingan untuk mengembangkan keterampilan dasar untuk kehidupan, layanan responsif untuk mengintervensi masalah-masalah pribadi siswa yang muncul segera dan dirasakan saat itu, sistem perencaan individual untuk membimbing siswa merencanakan, memantau, mengelola rencana pendidikan karir dan pengembangan sosial pribadinya, dan pendukung sistem, lebih diarahkan pada pemberian layanan dan kegiatan manajemen.

Berdasarkan Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar (2016:50-51), jenis layanan bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar yaitu

Tabel 1
Pemetaan Komponen Program, Cara Pemberian Layanan, serta Strategi Kegiatan Layanan Bimbingan dan Konseling di SD

Komponen	Cara Pemberian Layanan	Strategi/Kegiatan/ Kegiatan Layanan
Layanan Dasar	Langsung	Bimbingan klasikal
		Bimbingan kelas besar/lintas kelas
		Bimbingan kelompok
	Melalui media	Papan bimbingan
		Kotak masalah
		Leaflet
		Buku cerita & pustaka lainnya
		Media inovatif
Layanan	Langsung	Bimbingan klasikal
		Konseling individual

Peminatan dan Perencanaan individual		Konseling kelompok
		Bimbingan kelas besar/ lintas kelas
		Bimbingan kelompok
		Konsultasi
		Kolaborasi
Layanan Responsif	Langsung	Konseling individual
		Konseling kelompok
		Konsultasi
		Konferensi kasus
		Advokasi (termasuk mediasi)
	Melalui media	Konseling melalui elektronik
		Kotak masalah (Kotak Kebutuhan
Dukungan sistem	Administrasi	Pelaksanaan dan tindak lanjut assessmen
		Kunjungan rumah
		Penyusunan dan pelaporan program
		Evaluasi Bimbingan dan Konseling
		Pelaksanaan administrasi dan
	Kegiatan	Tugas tambahan guru bimbingan dan
		Pengembangan keprofesian

b. Orangtua

1) Pengertian Orangtua

Keluarga dalam hal ini adalah orangtua merupakan orang pertama bagi anak dalam melakukan interaksi. Oleh karena itu keluarga menjadi wadah terjadinya proses sosialisasi, yaitu proses perintegrasian individu ke dalam kelompok sebagai anggota kelompok yang memberikan landasan sebagai makhluk sosial. Di dalam keluarga pribadi yang mengenal pengetahuan dasar, norma sosial, nilai-nilai dan etika pergaulan.

Menurut Miami (dalam Novrianda *et al*, 2017:42) mengatakan bahwa orangtua adalah “pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya”. Sedangkan menurut Gunarsa (dalam Novrianda *et al*, 2017:42) mengatakan bahwa “orangtua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari”. Berdasarkan beberapa pendapat

di atas dapat diketahui bahwa orangtua dalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan serta memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya

Keluarga memiliki peran yang penting dalam mempersiapkan anak bagi kehidupan sosial, pengaruh orangtua, saudara, dan anggota keluarga lainnya terhadap tingkah laku anak di sekolah menjadi sangat kuat. Dari orangtua, anak banyak memperoleh arahan yang mendasar untuk bersekolah dan mengikuti proses pendidikan. Apabila terjadi konflik antara nilai-nilai yang diterima dari teman pergaulan dan nilai-nilai yang diterima dari lembaga pendidikan, bantuan keluarga terhadap siswa sangat penting dalam menetapkan hubungan yang menguntungkan antara siswa dan sekolah.

2) Tugas dan Peran Orangtua

Setiap orangtua memiliki sebuah tugas dan peran, apalagi tugas dan peran dalam merawat anak, mengawasi anak dan membesarkan anak. Menurut Yusuf (dalam Suryani 2012:54) mengatakan bahwa:

> Banyak perilaku yang menyimpang yang dilakukan anak bersumber dari kurang kendali dan bahkan tidak diperhatikannya mereka oleh kaluarga, dengan berbagai faktor, seperti: kelalaian orangtua dalam mendidik anak (memberikan ajaran dan bimbingan tentang nilai-nilai agama), sikap dan perlakuan orangtua yang buruk terhadap anak, kehidupan ekonomi keluarga, dan perselisihan antara anggota keluarga.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa banyaknya perilaku menyimpang yang dihadapi atau dialami oleh anak bersumber dari kurang kendalinya orangtua bahkan tidak diperhatikannya oleh keluarga dengan berbagai faktor, seperti:

kelalaian orangtua dalam mendidik anak (memberikan ajaran dan bimbingan tentang nilai-nilai agama), sikap dan perlakuan orangtua yang buruk terhadap anak, kehidupan ekonomi keluarga, dan perselisihan antara anggota keluarga

Novrianda, *et al* (2017:42) mengatakan bahwa peran orangtua adalah "perilaku yang yang berkenaan dengan orangtua dalam memegang posisi tertentu dalam lembaga keluarga yang didalamnya berfungsi sebagai pengasuh, pembimbing dan pendidik bagi anak". Semnetara itu menurut Aisyah Dachlan (dalam Hidayat, 2013:94) mengatakan bahwa

> Bapak menjadi kepala dari seluruh keluarga, memimpin, membimbing, dan melindungi serta memberikan nafkah, pakaian dan semua keperluan anak istri, mendidik dan menyelamatkan mereka dari gangguan lahir bathin, bertindak sebagai teman, guru, pemimpin dan memberi suri tauladan yang baik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa peran orangtua dalam keluarga adalah sebagai pengasuh, pembimbing dan pendidik bagi anak dalam bagian terkecilnya bapak menjadi kepala dari seluruh keluarga juga memiliki tugas dan peran sebagai pemimpin, membimbing dan melindungi serta memberi nafkah, pakaian dan semua keperluan anak istri, mendidik dan menyelamatkan mereka dari gangguan lahir bathin, bertindak sebagai teman, guru, pemimpin dan memberi suri tauladan yang baik.

Disamping itu, Muthmainnah (2012:109-110) mengatakan bahwa dalam proses perkembangan anak, peran orangtua antara lain:

a) Mendampingi
b) Menjalin komunikasi
c) Memberikan kesempatan
d) Mengawasi
e) Mendorong atau memberikan motivasi

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa peran orangtua sangat kompleks sekali, orangtua harus mampu berperan sebagai pendamping bagi anggota keluarga, menjalin komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, memberikan kesempatan kepada anggota keluarga terutama anak-anak, mengawasi dan mendorong atau meberikan motivasi setiap anggota keluarga terutama anak-anak.

2. Pedofilia

a. Pengertian Pedofilia

Penyimpangan seksual memiliki berbagai bentuk, mulai dari tindakan yang biasa saja, sedang, bahkan tindakan yang mengarah kepada kekerasan. Dari pembahasan sebelumnya, obyek dari penyimpangan seksual bahkan melibatkan anak-anak. Penyalahgunaan seksual pada anak tidak terbatas hanya pada membayangkan hingga masturbasi saja, yang berbahaya apabila seorang pelaku penyalahgunaan mulai mencari anak-anak untuk memuaskan fantasinya. Aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur atau dengan anak prapuberitas disebut dengan pedofilia. Hal ini sejalan dengan pendapat Sarwono (2011:215) mengatakan bahwa pedofilia adalah "perbuatan atau fantasi untuk melakukan aktivitas dengan anak prapuberitas".

Sedangkan menurut Fausiah dan Widury (2005:62) mengatakan bahwa pedofilia"berasal dari kata "*pedos*" (bahasa yunani untuk "anak"), adalah orang dewasa yang memperoleh kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seksual dengan anak prapuberitas yang tidak berhubungan dengannya". Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pedofilia orang dewasa yang memperoleh kepuasan seksualnya dengan anak-anak

prapuberitas yang tidak ada memiliki hubungan dengannya melalui kontak fisik dan seksual.

Menurut Cahyono *et.al.* (2018:2-3) mengatakan bahwa pedofil atau pedofilia merupakan

> Kata yang berasal dari bahasa Yunani *Paidophilia* yang artinya kelainan perilakupada seseorang yaitu perilaku peyimpangan seksual, biasanya seseorang yang menderita pedofil akan menyukai anak-anak sebagai sasarannya. Kata tersebut terdiri dari dua kata, yaitu "pais" yang artinya anak-anak dan "philia" yang artinya cinta yang bersahabat atau bisa dikatakan persahabatan, sehingga ketika diterapkan dalam perilaku bisa ditunjukkan dengan menyayangi anak atau dengan memiliki relasi yang mutualisme dengan anak-anak.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa pedofilia adalah kelainan perilaku peyimpangan seksual pada seseorang yang menyukai anak-anak sebagai sasarannya karena dalam kegiatannya pelaku menunjukkan sikap menyayangi anak atau dengan memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan anak-anak. Sedangkan menurut Davidson (dalam Ningsih *et.al.* (2017:114) mengatakan bahwa pedofilia adalah "cinta kepada anak-anak, yang mana keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau oleh anak, melakukan panetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak". Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pedofilia adalah cinta kepada anak-anak dengan cara manipulasi alat genital anak-anak, melakukan panetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak.

Menurut Yuwono (dalam Handayani, 2016:551) mengatakan bahwa pedofilia yaitu

> Orang yang memiliki ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak. Anak yang menjadi sasaran pemuasan nafsu birahi pengidap pedofilia biasanya adalah anak-anak prapuberitas yaitu anak laki-laki belum mengalami mimpi

> basah dan bagi nanak perempuan belum mendapat menstruasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa pedofilia adalah orang dewasa yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak, yaitu anak laki-laki belum mengalami mimpi basah dan bagi anak perempuan belum mendapat menstruasi atau disebut dengan anak prapuberitas.

b. Bentuk-Bentuk Pedofilia

Pedofilia merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Menurut Cahyono *et al.* (2018:2) mengatakan bahwa pedofil ada dua bentuk yaitu

> Jika pedofil memiliki objek seksual berjenis kelamin yang berbeda, maka hal tersebut disebut heteroseksual *(heterosexual pedhopile)*, sedangkan pedofil yang memiliki ketertarikan kepada sesama jenis, disebut pedofilia homoseksual *(homosexual pedhopile).*

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pedofil memiliki dua bentuk yaitu *pedofilia homoseksual*, apabila orang dewasa laki-laki mempunyai ketertarikan kepada sesama jenis yaitu anak laki-laki. Sedangkan *pedofilia heteroseksual* yaitu apabila orang dewasa laki-laki mempunyai ketertarikan kepada jenis kelamin yang berbeda.

Menurut Hidayat (dalam Probosiwi dan Bahransyaf, 2015:33) mengatakan bahwa pedofilia terbagi dalam tiga bentuk :

> Pertama, adalah *Immature Pedophiles* yaitu *pengidap Immature Pedophiles* cenderung melakukan pendekatan kepada targetnya yang masih kanak-kanak. Kedua, adalah *Regressed Pedophiles*. Pemilik kelainan seksual ini biasanya memiliki istri sebagai kedok penyimpangan orientasi seksual, namun tidak jarang pasangan ini memiliki masalah seksual dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ketiga *Agressive Pedophiles*. Orang dengan tipe ini cenderung berperilaku anti-sosial di lingkungannya,

> biasanya punya keinginan untuk menyerang korban, bahkan tidak jarang membunuh setelah menikmati korban.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa pedofilia memiliki tiga bentuk yaitu *Immature Pedophiles* yaitu melakukan pendekatan kepada targetnya yang masih kanak-kanak, *Regressed Pedophiles* yaitu biasanya pelaku memiliki istri sebagai kedok penyimpangan orientasi seksual dan *Agressive Pedophiles* yaitu cenderung berperilaku anti-sosial di lingkungannya, biasanya punya keinginan untuk menyerang korban dan membunuhnya.

Menurut Meliala (dalam Handayani, 2016:551) mengatakan bahwa bentuk-bentuk pedofilia yaitu

> Mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun disebut *infantopholia.* Sementara itu, mereka yang tertarik dengan anak perempuan beerusia 13-16 tahun disebut *hedophilia.* Mereka yang tertarik dengan anak laki-laki di usia tersebut, dikenal dengan *ephebohiles* dan Berdasarkan perilaku: *exhibitionism* yaitu mereka yang suka memamerkan, menelanjangi anak, *voyeurism* yaitu suka mastrubasi depan anak, atau sekadar menyentuh kemaluann anak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa bentuk pedofilia yaitu *infantopholia,* pelaku yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun, *hedophilia* yaitu pelaku yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13-16 tahun, dan *ephebohiles* yaitu pelaku yang tertarik dengan anak laki-laki di usia 13-16 tahun. Sedangkan bentuk pedofilia jika dilihat berdasarkan perilaku yaitu pelaku yang suka memamerkan, menelanjangi anak disebut dengan *exhibitionism* dan pelaku yang suka mastrubasi depan anak, atau sekadar menyentuh kemaluan anak disebut dengan *voyeurism.*

Sedangkan menurut Meliala (dalam Harahap, 2014:3) membagi pedofilia dalam dua jenis yaitu "*pedofilia hormonal*, yaitu merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak

lahir. *Pedofilia habitual*, yaitu kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya". Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pedofilia ada dua bentuk yaitu kelainan biologis dan bawaan sejak lahir disebut dengan *pedofilia hormonal* dan kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya disebut dengan *Pedofilia habitual*.

c. Dampak Pedofilia

Setiap tindakan yang dilakukan akan memberikan dampak yang akan ditimbulkan kepada setiap orang yang melakukan tindakan tersebut, tidak tertutup kemungkinan tindakan pedofilia juga memiliki dampak bahkan sangat besar dampaknya bagi anak-anak yang menjadi korban. Menurut Probosiwi dan Bahransyaf (dalam Cahyono *et al.* 2018:2) mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pedofilia yaitu:

> Pertama, anak-anak yang menjadi korban bisa mengalami trauma, malu dan bisa jadi depresi. Kedua, penyebaran dokumentasi kejahatan seksual tersebut bisa mengacaukan karakter generasi penerus bangsa. Ketiga, adanya pelaku pedofilia yang memperjual belikan videonya, dapat membuat orang-orang tergiur dan besar kemungkinan turut melakukan hal serupa.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pedofilia memiliki beberapa dampak bagi anak-anak yaitu mengalami trauma, malu dan bisa jadi depresi, apabila dokumentasi tindakan pedofilia disebarkan maka bisa mengacaukan karakter anak-anak dan ketika dokumentasi tersebut diperjual belikan maka akan membuat orang tergiur untuk turut melakukan hal serupa.

Menurut Probosiwi dan Bahransyaf (2015:30) mengatakan bahwa efek dari tindakan pedofilia bagi anak-anak adalah "depresi, gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada saat dewasa, dan cedera fisik

untuk anak di antara masalah lainnya". Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa tindakan pedofilia memiliki beberapa dampak terhadap anak yaitu anak akan mengalami depresi, stres, kegelisahan, cedera fisik karena melakukan hubungan badan dan efek jangka panjangnya yaitu anak cendrung menjadi korban lebih lanjut pada saat dewasa.

Sementara itu, menurut Fuadi (dalam Ningsih *et al.* 2017:118) mengatakan bahwa ada 3 jenis dampak psikologis yang dialami oleh subyek yaitu :

> 1) Gangguan Perilaku, ditandai dengan malas untuk melakukan aktifitas sehari-hari, 2) Gangguan Kognisi, ditandai dengan sulit untuk berkonsentrasi, tidak fokus ketika sedang belajar, sering melamun dan termenung sendiri, 3) Gangguan Emosional, ditandai dengan adanya gangguan *mood* dan suasana hati serta menyalahkan diri sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa dampak psikologis pedofilia adalah gangguan perilaku seperti malas melakukan aktivitas sehari-hari, gangguan kognisi seperti sulit konsentrasi dan gangguan emosional seperti adanya gangguan *mood* dan suasana hati menyalahkan diri sendiri.

3. Kerjasama

a. Pengertian Kerjasama

Ruhiman (dalam Darmawan, 2017:28) mengatakan bahwa kerjasama merupakan "suatu usaha bersama antara individu dan kelompok manusia untuk mencapai satu tujuan bersama yang diinginkan". Sedangkan menurut Slamet (dalam Pratiningsih, 2017:197) mengatakan bahwa kerjasama merupakan "suatu usaha atau kegiatan bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama".

Dari beberapa pendapat di atas diketahui bahwa kerjasama adalah suatu usaha bersama antara dua belah pihak dan kerjasama

bisa terjadi bila individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka. Begitu juga kerjasama antara guru dan orangtua yang sama-sama memiliki tujuan untuk memperbaiki diri anak. Guru sangat membutuhkan keterlibatan peran orangtua dalam mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah.

Sementara itu, menurut Hery Noer Aly & Munzier (dalam Suryani, 2012:1) mengatakan bahwa kerjasama adalah

> Dua orang atau lebih yang melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Kerjasama perlu diciptakan tidak hanya di lingkungan edukatif tetapi juga antara pusat pendidikan, sehingga dapat terwujud manusia yang berkepribadian utuh.

Sedangkan menurut Abdulsyani (dalam Fahrunnisa, 2017:93) mengatakan bahwa kolaborasi adalah "suatu bentuk proses sosial yang didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing". Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa kerjasama atau kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial antara dua orang atau lebih yang melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

b. Tujuan Kerjasama

Setiap kegiatan kerjasama memiliki tujuan yang hendak di capai di akhirnya. Menurut Jamal (dalam Witasari, 2013:38) mengatakan bahwa

> kerjasama antar pihak sekolah dengan orangtua merupakan hal yang sangat penting agar terwujud perbaikan moralitas

dan mentalitas anak didik secara sinergi. Hal tersebut karena orangtua adalah pihak yang paling dekat dengan anak dan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap anak.

Sementara itu, menurut Khotimah, T.H, M. Syukri, L. Hakim, n.d mengatakan bahwa tujuan utama dari kerjasama adalah "agar sekolah dapat menjangkau orangtua dan menyadarkan bahwa mereka mempunyai peran dan tanggungjawab pada proses belajar anak". Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa kerjasama antara sekolah dengan orangtua sangat penting untuk dilakukan agar terwujud perbaikan moralitas anak didik dan mentalitas anak didik terutama berkaitan dengan masalah pedofilia yang dialami oleh anak, sehingga anak dapat melupakan kejadian dan dapat menjalankan kehidupan normal kembali, disamping itu orangtua juga sebagai pihak yang paling dekat dengan anak dan mempunyai kedekatan emosional dan yang paling bertanggung jawab. Sementara itu tujuan lain adalah agar sekolah dapat menjangkau orangtua dan menyadarkan bahwa mereka mempunyai peran dan tanggungjawab pada proses belajar anak.

c. Bentuk-Bentuk Kerjasama

Kerjasama memiliki berbagai bentuk, menurut Hery Noer Aly & Munzier (dalam Suryani, 2012:5) mengatakan bahwa untuk melakukan kerjasama dengan orangtua ini, dapat dilakukan beberapa upaya, seperti :

1) Adanya kunjungan ke rumah siswa (anak didik)
2) Diundangnya para orangtua untuk datang ke sekolah, dalam hal ini apabila ada kegiatan-kegiatan seperti *Class meeting* berisi perlombaan-perlombaan yang mendemonstrasikan kebolehan siswa dalam berbagai bidang.
3) *Case Conference*, merupakan rapat atau konferensi tantang kasus yang digunakan dalam bimbingan konseling.

4) Badan pembantu sekolah, ialah organisasi orangtua siswa atau wali murid dan guru.
5) Sekolah memberikan informasi kepada orangtua (mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga) tentang kemajuan belajar atau masalah siswa,
6) Orangtua diminta untuk melaporkan keadaan anaknya di rumah ke sekolah, terutama menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari harinya.
7) Guru pembimbing menyampaikan informasi kepada orangtua siswa mengenai kemajuan yang dicapai anaknya, serta kekurangannya.
8) Guru pembimbing menyampaikan informasi kepada orangtua siswa menganai program sekolah serta program bimbingan pada khususnya.
9) Guru pembimbing menyelenggarakan layanan konsultasi dengan orangtua siswa tentang cara mengatasi serta memperlakukan anak di rumah, misalnya cara membimbing belajar.
10) Adanya daftar nilai atau raport
11) Hari keterbukaan, yaitu merupakan pertemuan yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan rasa saling percaya antara orangtua dan guru pembimbing, antara keluarga dan sekolah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa bentuk kerjasama antara guru dan orangtua siswa yaitu sekolah melakukan kunjungan ke rumah siswa, diundangnya para orangtua untuk datang ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh sekolah. *Case conference* yaitu rapat atau konferensi yang dilakukan oleh guru bersama orangtua tentang kasus yang dialami oleh anak, membentuk badan pembantu sekolah, sekolah memberikan informasi kepada orangtua tentang kemajuan belajar dan masalah siswa. Orangtua diminta untuk melaporkan keadaan anaknya di rumah ke sekolah tentang perkembangan atau masalah yang dialami oleh anak, guru menyampaikan kemajuan yang diperoleh oleh anak. Guru menyelenggarakan layanan konsultasi dalam mengatasi permasalahan anak baik di sekolah maupun di rumah, adanya daftar nilai rafor sebagai bahan evaluasi bagi guru dan orangtua

dan adanya hari keterbukan yang dihadiri oleh orangtua siswa di sekolah.

Sedangkan menurut Witasari (2013: 39) mengatakan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru BK dengan mengatasi masalah menonton video porno yaitu sebagai berikut:

1) Guru BK mengundang orangtua siswa ke sekolah agar lebih menjalin kedekatan, mengetahui kondisi siswa ketika di sekolah dan bisa berbagi informasi tentang masalah siswa.
2) Guru BK melakukan kunjungan rumah *(home visit)* untuk mengetahui aktivitas siswa dalam kehidupan sosialnya di lingkungan dan di rumah.
3) Saling bertukar dan memberikan informasi antara guru BK dengan orangtua

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh guru di sekolah dengan orangtua siswa yaitu dengan cara mengundang orangtua siswa ke sekolah agar menjalin kedekatan. Mengetahui kondisi siswa dan berbagi informasi tentang siswa baik di sekolah maupun di rumah, selanjutnya guru dapat melakukan kunjungan rumah *(home visit)* ke rumah orangtua siswa guna mengetahui kondisi atau aktivitas siswa di rumah maupun lingkungan masyarakat, selain itu kerjasama juga dapat dilakukan dengan bertukar informasi atau memberikan informasi yang diberikan oleh guru.

d. Kerjasama guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar

Kerjasama sangat penting dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah, salah satunya adalah kerjasama dengan orangtua. Menurut Sutirna (2013:57) mengatakan bahwa

> Dalam program bimbingan dan konseling di sekolah adanya kolaborasi antara konselor dan para personal penyelenggara pendidikan lainnya (kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan staf administrasi), orangtua konseli dan pihak-pihak terkait lainnya (seperti instansi pemerintah/swasta dan para ahli psikologi dan dokter).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa kerjasama adalah adanya usaha bersama antara individu dan kelompok manusia untuk mencapai satu tujuan bersama yang diinginkan. Adapun pihak yang menjadi kerjasama oleh guru bimbingan dan konseling adalah para personal penyelenggara pendidikan lainnya (kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan staf administrasi), orangtua konseli dan pihak-pihak terkait lainnya (seperti instansi pemerintah/swasta dan para ahli psikologi dan dokter).

Menurut Irham dan Wiyani (2014:140-141) mengatakan bahwa alasan perlunya kerjasama sekolah dengan orangtua dan masyarakat dalam kegiatan bimbingan dan konseling yaitu:

1) Setiap anak adalah generasi penerus keturunan orangtua yang akan menjadi kebanggaan orangtua sekaligus investasi di masa tua.
2) Keterbatasan orangtua dalam berbagai aspeknya menegaskan bahwa orangtua butuh pendidikan dengan program-program bimbingan dan konselingnya untuk mendidik anak-anak menjadi pribadi yang unggul, tangguh, dan berprestasi serta mandiri.
3) Sekolah perlu mengandeng masyarakat dan orangtua dalam proses bimbingan dan konseling karena setiap kejadian, baik yang disengaja atau tidak pasti memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan pesert didik.
4) Perlunya kerjasama adalah demi membangun kesinambungan program-program bimbingan dan konseling dari sekolah menuju rumah dan menuju masyarakat.
5) Ketika setiap peserta didik secara utuh mencapai tujuan pendidikan dan bimbingan dan konseling, akan tercipta individu yang dapat membawa masyarakat ke arah kondisi yang lebih baik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa alasan perlunya kerjasama sekolah dengan orangtua dan masyarakat dalam kegiatan bimbingan dan konseling adalah anak merupakan generasi penerus keturunan orangtua yang akan menjadi

kebanggaan orangtua, adanya keterbatasan orangtua untuk mendidik anak-anak menjadi pribadi yang unggul, tangguh, dan berprestasi serta mandiri, setiap kejadian, baik yang disengaja atau tidak pasti memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan pesert didik, demi membangun kesinambungan program-program bimbingan dan konseling dari sekolah menuju rumah dan menuju masyarakat, dan tercipta individu yang dapat membawa masyarakat ke arah kondisi yang lebih baik.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan tentang kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia adalah sebagai berikut:

1. Hotnarida Witasari (2013)

   Kerjasama Guru Bimbingan dan Konseling dengan orangtua dalam pengentasan Masalah Siswa Menonton Video Porno.

   Tujuan penelitian di atas adalah untuk mengetahui gambaran masalah siswa tentang menonton video porno, kerjasama antara guru bimbingan dan konseling dengan orangtua dalam mengatasi masalah menonton video porno dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan kerjasama antara guru bimbingan dan konseling dengan orangtua siswa dalam mengatasi masalah menonton video porno. Hasil penelitiannya adalah mengenai gambaran masalah siswa menonton video porno dilakukan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan yang disebabkan oleh rasa ingin tahu dan penasaran tentang masalah seksualitas, kerjasama yang dilakukan yaitu mengundang orangtua ke sekolah, melakukan kunjungan rumah dan saling bertukar informasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu guru BK kurang mendapat dukungan kepala sekolah, orangtua tidak memenuhi

undangan, orangtua malas untuk datang ke sekolah dan malu serta kurang terbuka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun persamaannya yaitu sama-sama melihat kerjasama antara pihak sekolah dengan orangtua, sedangkan perbedaannya antara lain penulis lebih mengutamakan kerjasama antara guru sekolah karena di SD tempat peneliti melakukan penelitian belum ada guru BK nya, kemudian tujuan kerjasama dalam penelitian penulis yaitu menangani masalah siswa korban pedofilia, sedangkan penelitian ini yaitu pengentasan masalah siswa menonton video porno.

2. Yuninda Tria Ningsih, Duryati, Vanisa Afriona, Thesa Dwi Djasfar (2017)

   Dinamika Psikologis Anak Korban *Pedofilia Homoseksual* (sebuah Studi Fenomenalogis)

   Tujuan penelitian di atas adalah untuk mengetahui dinamika psikologis anak korban *pedophilia homoseksual* dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi psikologis anak setelah mengalami kekerasan seksual. Hasil penelitian ini adalah bahwa keadaan psikologis subyek korban *pedophilia homoseksual* ini meliputi kognitif yang irasional, afektif yang negatif dan perilaku yang negatif yang membuat subyek menjadi trauma.

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas masalah yang dialami oleh anak yang mejadi korban pedofilia, sedangkan perbedaannya antara lain, penelitian penulis lebih melihat masalah yang dialami oleh anak yang menjadi korban, sedangkan dalam penelitian ini lebih melihat masalah psikologis yang dialami oleh korban pedofilia.

3. Roma Fera Nata Limbong (2017)

   Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Sulses Tahun 2014-2016).

   Tujuan penelitian di atas adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidanan pemerkosaan terhadap anak adalah faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, lingkungan dan tempat tinggal, kurangnya pemahaman terhadap hukum, kurangnya pemahaman terhadap agama, minuman keras dan peranan korban sedangkan upaya yang dilakukan adalah melalui upaya preventif dan melalui tindakan represif.

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas kejahatan seksual terhadap anak (pedofil). Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu penelitian ini ingin melihat tinjauan kriminologis kejahatan seksual terhadap anak sedangkan penulis ingin melihat kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia.

4. Lukman Hakim Harahap (2014)

   Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta.

   Tujuan penelitian di atas adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga. Hasil penelitian di atas adalah melakukan proses

penyidikan kasus pedofilia yaitu menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, pemeriksaan, ambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan ahli, mengadakan penghentian penyidikan. Sedangkan faktor penghambat penyidik dalam melakukan penyelidikan adalah saksi, keterangan korban, visum dan surat dari psikiater.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas pedofilia. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu penelitian ini ingin melihat studi tentang proses penyidikan kasus pedofilia sedangkan penulis ingin melihat kerjasama guru dan orangtua menangani masalah siswa korban pedofilia.

5. Edi Darmawan (2017)

   Kerjasama Guru Bimbingan dan Konseling dan Orangtua Siswa dalam Mengatasi Siswa yang Bolos Sekolah di SMAN 1 Kluet Timur Kab. Aceh Selatan.

   Tujuan penelitian di atas adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama guru bimbingan konseling dan orangtua siswa dalam mengatasi siswa yang bolos sekolah di SMAN 1 Kluet Timur Aceh Selatan, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan guru bimbingan konseling dan orangtua siswa dalam mengatasi siswa yang bolos sekolah di SMAN 1 Kluet Timur Aceh Selatan dan untuk mengetahui faktor pendudkung dan penghambatan kerjasama guru bimbingan konseling dan orangtua siswa dalam mengatasi siswa yang bolos sekolah di SMAN 1 Kluet Timur Aceh Selatan.

   Hasil penelitian di atas adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara lain bentuk formal, bentuk non formal dan bentuk hubungan adukatif. Upaya yang dilakukan yaitu saling memberikan informasi, melakukan pengawasan dan bimbingan. Faktor pendukung kerjasama

yaitu orangtua memberikan pandangan positif dalam kegiatan kerjasama sedangkan faktor penghambat kerjasama yaitu tidak semua orangtua bisa memghadiri rapat sekolah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti kerjasama pihak sekolah dengan orangtua siswa. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu fokusnya penelitian ini kerjasama dalam mengatasi siswa yang bolos sekolah sedangkan fokus penulis adalah kerjasama guru dan orangtua dalam penanggulangan siswa korban pedofilia, selain fokus penelitian tempat penelitian juga berbeda antara tempat penelitian ini dengan tempat penelitian yang penulis lakukan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu cara penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena dengan cara mengumpulkan data yang ada di lapangan dan menggambarkannya sesuai dengan apa adanya melalui wawancara. Menurut Desmita (2006:8) menjelaskan bahwa Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah, "Penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan suatu gejala atau peristiwa yang sedang terjadi". Senada dengan itu Arikunto (2009:234) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah "penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan". Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau peristiwa yang terjadi.

Disamping itu, menurut Sugiyono (2016:1) mengatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah

> Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jadi dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan apa adanya, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dengan teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi.

Sedangkan analisis datanya bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna sebuah kejadian atau peristiwa.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yakni untuk mengetahui kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia di tempat penulis melakukan wawancara yakni SD Negeri 07 Singgalang. Pelaksanaan penelitian ini adalah dalam rentang waktu dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus membuat sebuah instrumen untuk divalidasi. Menurut Sugiyono (2016:59) mengatakan bahwa "Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya". Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif akan di validasi melalui pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya.

Senada dengan hal di atas, Sugiyono (2016:60) mengatakan bahwa "peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya". Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan *human instrument* yang berfungsi dalam menetapkan fokus penelitian, memilih *sample* atau informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis

terhadap data yang didapat, menafsirkan dan membuat sebuah kesimpulan atas temuannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Hal ini dikarenakan penelitilah yang mengetahui betul bagaimana proses dan fakta yang terjadi di lapangan untuk mengambil makna dan kesimpulan atas penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, untuk membantu wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sumber data adalah tempat atau sumber informasi untuk menggali informasi sebanyak mungkin, sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2007:208-209) mengatakan bahwa “sumber data primer merupakan sumber data pokok, sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Artinya, sumber data primer adalah sumber data pokok yang harus ada, sedangkan sumber data sekunder adalah data tambahan untuk mendukung sumber data pokok yang ditemukan oleh peneliti melalui informan atau sumber lain yang paham atau mengerti.

Berpijak dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa sumber data untuk menggali informasi kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia adalah sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data pokok, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru kelas SD Negeri 07 Singgalang, orangtua siswa korban dan korban pedofilia.

Dalam prosesnya peneliti menggunakan teknik *sampling snowball*. menurut Neuman (dalam Ahmadi, 2014:90) bahwa teknik *sampling snowball* adalah “suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan

mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus". Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa teknik *sampling snowball* merupakan metode sampling yang mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam rantai hubungan yang menerus dan penelitian tersebut sudah mendapatkan titik jenuhnya.

Masih dengan pendapat Neuman (dalam Ahmadi, 2014:91-92) bahwa pada pelaksanaannya "teknik *sampling snowball* adalah suatu teknik yang multi tahapan, didasarkan pada analogi bola salju, yang dimulai dengan bola salju yang kecil kemudian membesar secara bertahap karena ada penambahan salju ketika digulingkan dalam hamparan salju". Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa penelitian dikatakan sudah *snowball* jika data yang didapatkan sudah mencapai titik jenuh.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2013:231) mengemukakan bahwa wawancara adalah "pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu". Kutipan tersebut menjelaskan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang melalui tanya jawab untuk bertukar informasi dan ide. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* dan terwawancara *(interviewee).* Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh yang terwawancara. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf (2014:372) mengatakan bahwa wawancara adalah "suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung". Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa wawancara merupakan cara pengumpulan

data untuk memperoleh informasi langsung dari sumber yang bersangkutan.

Pada proses wawancara percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara akan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang. Berdasarkan sifat pertanyaan, wawancara dapat dibedakan menjadi wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2016: 73-75) menjelaskan bahwa macam-macam wawancara yaitu:

a. Wawancara terstruktur *(struktured interview)* merupakan wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpul data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
b. Wawancara semi terstruktur (*semistructure interview)* merupakan wawancara yang sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur
c. Wawancara tidak terstruktur *(unstructured interview)* merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa sifat pertanyaan dalam wawancara ada yang terstruktur (pertanyaan diajukan berdasarkan daftar pertanyaan), semi terstruktur (pertanyaan lebih bebas dari wawancara terstruktur), tidak terstruktur (terjadinya tanya jawab bebas antara pewawancara dengan responden). Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara dengan sifat pertanyaan terstruktur. Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan data terkait kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia.

Wawancara penulis lakukan dengan cara meminta waktu dan kesempatan untuk menanyakan dan menggali hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian penulis berupa kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia di SDN 07 Singgalang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data berupa catatan-catatan penting yang dapat memperkuat hasil penelitian sehingga data dapat di peroleh lengkap, sah dan bukan hasil rekayasa pikiran penulis semata. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Ahmadi, 2014:179) mengatakan bahwa

> Dokumen di sini mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dokumen merupakan salah satu alat pengumpul data di samping wawancara yang digunakan sebagai informasi suplemen dan agar data yang peneliti peroleh lebih lengkap, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman dan sejenisnya.

Dokumentasi merupakan informasi yang dapat menunjang pengumpulan data terkait hal yang sedang diteliti. Pada penelitian ini penulis mendapatkan data dokumentasi berupa rekaman (audio) wawancara guru kelas SD Negeri 07 Singgalang dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan data yang akan penulis butuhkan yaitu dokumen data siswa yang menjadi korban pedofilia.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan dalam teknik pengumpulan data, kemudian di analisis, yang biasanya disebut dengan analisis data. Menurut Sugiyono (2016:89) mengatakan bahwa analisis data adalah

> Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun yang dilakukan secara sistematis berkaitan dengan data yang yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yaitu dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan.

Menurut Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2016:92-99) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif diakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*
   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Display Data *(Data Display)*
   Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, namun yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Kesimpulan dan Verifikasi Data *(Conclusion Drawing /Verification)*

> Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa Setelah melakukan penelitian maka data yang di dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi di SD Negeri 07 Singgalang ini akan di himpun dan di narasikan dengan kata-kata, setelah itu dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, display data dan terakhir penarikan kesimpulan dan verifkasi data.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu data yang diperoleh dengan hasil wawancara. Menurut Sugiyono (2013:273) mengatakan bahwa "triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu". Lebih lanjut Sugiyono (2013:274) membagi triangulasi dalam beberapa macam yaitu:

1. Tiangulasi Sumber
   Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik
   Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu
   Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid, dari itu dalam, melakukan dan melihat validnya suatu data dapat di lakukan dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dengan menggunakan triangulasi sumber (kepada sumber yang berbeda), triangulasi teknik (dengan menggunakan teknik yang berbeda seperti dokumentasi) dan triangulasi waktu (dengan waktu yang berbeda seperti pagi hari, siang hari dan sore hari).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang. Pada penelitian ini untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Informan peneliti dalam penelitian ini adalah Guru SD Negeri 07 Singgalang, orangtua dan siswa yang menjadi korban pedofilia. Pengumpulan data dengan metode wawancara menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan untuk menanyakan mengenai aspek yang akan diungkap terkait dengan kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, penulis memaparkan terlebih dahulu beberapa sub fokus yang terkait dengan kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang, antara lain sebagai berikut:

1. Masalah-masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia
2. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang
3. Perubahan-perubahan yang dialami oleh siswa korban pedofilia setelah dilakukan kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang
4. Kendala-kendala yang dialami oleh guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia

Keempat sub fokus di atas, selanjutnya akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Masalah-masalah yang dialami oleh siswa korban padofilia

Masalah-masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang, paparan datanya sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini

Tabel 2
Masalah-masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia

No	Tema	Masalah	Korban	Jumlah/ Org
1	Masalah kognisi	- Hasil belajar dan prestasi belajar menurun - Tidak naik kelas - Kurang konsentrasi/ tidak fokus dalam belajar - Melamun dalam belajar - Tidak semangat dalam belajar - Sering menyebut-nyebut nama pelaku	- rfa,rfi,yh,ad, ij, mz,ai,aj,ri,ro - kap,rh - ad,mf,mmh, aj, ro - rfa,is,mjh,yh, mr,in,ad,er,ij, hb,sm,dh,gk, ai,nd,ri - mr,sm,mz,ai - kap	10 2 5 16 4 1
2	Masalah perilaku	- Sering berkelahi - Sering di *bully* - Malas melakukan aktifitas - Suka menggangu teman dan adik kelas - Tidur di kelas - Sering memegang alat kelamin sendiri - Sering izin keluar saat belajar - Sering berpelukan dan rangkulan dengan teman	- kap,mr,rh,eof aj,rs - kap,gk - hnj - rs,ro - ro - is,in,er,eof,rs - hnj - mr,er,rh,nd	6 2 1 2 1 5 1 4
3	Masalah kesehatan	- Sakit di bagian dubur - Sakit di bagian alat kelamin - Mengalami trauma	- rfi,mjh,yh,dh, mz,rs - mmh - mjh,yh,mla,	6 1 7

			hb dh,mmh,mih	
4	Masalah emosional	- Senyum-senyum sendiri - Ketawa-ketawa sendiri - Suka menangis - Suka emosi - Sering diam - Sering berkata jorok	- rfi,mr,er,hb, raa - is,raa - kap,mla,mz, eo - mf - mla,hnj,mz, mih - mf	5 2 4 1 4 1

Berdasarkan data di atas, terkait masalah-masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia diketahui bahwa ada beberapa masalah-masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia, masalah tersebut di antaranya adalah masalah kognisi, masalah perilaku, masalah kesehatan dan masalah emosional. Adapun terkait dengan masalah kognisi, siswa yang menjadi korban pedofilia mengalami masalah dalam belajar bahkan berakibat fatal yang disebabkan oleh hasil belajar yang menurun. Pada dasarnya dalam belajar siswa melamun dan pikirannya bukan untuk belajar, kurang bersemangat seperti bentuk orang bangun tidur, tidak fokus atau kurang konsentrasi dalam belajar karena membayangkan video porno yang telah ditontonya, sehingga mengakibatkan hasil belajar dan prestasi belajar siswa menjadi menurun bahkan siswa yang menjadi korban pedofilia tidak naik kelas. Dengan demikian dari keseluruhan siswa yang menjadi korban paling banyak masalah kognisi yang dialami siswa adalah sering melamun ketika belajar sehingga mengakibatkan hasil belajar dan prestasi belajar menjadi menurun.

Adapun terkait dengan masalah perilaku yang dialami oleh siswa korban pedofilia, bahwa memiliki perilaku atau hal-hal di luar kebiasaan seperti sering memegang alat kelamin sendiri saat berada di sekolah, berkelahi sesama temannya, sering berpelukan dan rangkulan dengan temannya, malas melakukan aktivitas dalam belajar dan sering keluar masuk atau meminta izin ketika sedang belajar, bahkan siswa

tidur di kelas. Selain itu siswa juga sering di *bully* oleh teman-temannya karena status siswa adalah korban dari pelaku pedofilia tersebut. Dengan demikian dari keseluruhan siswa yang menjadi korban paling banyak masalah perilaku yang dialami siswa adalah siswa sering berkelahi dengan temannya dan memegang alat kelaminnya sendiri saat berada di sekolah.

Masalah kesehatan juga dialami oleh siswa korban pedofilia, terutama korban yang sudah di sodomi oleh pelaku. Masalah kesehatan yang paling dominan adalah siswa merasakan sakit pada bagian dubur akibat perlakuan sodomi yang dilakukan oleh pelaku dan juga mengalami sakit pada alat kelamin siswa, sehingga siswa yang mengalami hal tersebut mengalami trauma bahkan siswa trauma melihat wajah pelaku kembali. Sedangkan terkait dengan masalah emosional, siswa korban pedofilia memperlihatkan situasi emosi yang aneh seperti senyum sendiri, tertawa sendiri, menangis saat berada di sekolah, berkata jorok atau tidak sopan kepada temannya, sering diam bahkan siswa tersebut juga mengalami emosi yang tidak stabil sehingga mudah marah.

Secara rinci, hasil temuan masalah-masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia yaitu pada masalah kognisi, masalah yang paling banyak dialami oleh siswa adalah melamun dalam belajar sebanyak 16 orang dan hasil belajar dan prestasi belajar siswa menurun sebanyak 10 orang. Pada masalah perilaku, masalah yang paling banyak dialami oleh siswa adalah sering berkelahi sebanyak 6 orang dan sering memegang alat kelamin sebanyak 5 orang. Pada masalah kesehatan, masalah yang paling banyak dialami oleh siswa adalah mengalami trauma sebanyak 7 orang dan sakit pada bagian dubur sebanyak 6 orang. Sedangkan pada masalah emosional, masalah yang paling banyak dialami oleh siswa adalah senyum-senyum sendiri sebanyak 5 orang dan sering diam serta suka menangis sebanyak 4 orang.

Berdasarkan deskripsi data di atas, ditemukan terkait masalah-masalah yang dialami siswa korban pedofilia yaitu masalah kognisi: ketika belajar siswa melamun sehingga mengakibatkan hasil belajar menurun. Masalah perilaku: Sering terjadinya perilaku di luar kebiasaan seperti senyum sendiri, sering berpelukan sesama jenis serta memegang alat kelaminnya sendiri. Masalah emosional: saat berinteraksi dengan orang lain emosi siswa sering tidak stabil, sering di *bully* oleh teman-teman, masalah kesehatan: merasakan sakit pada bagian anusnya bahkan mereka benci dan trauma melihat pelaku kembali.

2. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orangtua

Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang, paparan datanya sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini

Tabel 3
Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orangtua

No	Tema	Bentuk-bentuk Kerjasama
1	Kerjasama terprogram	- Melakukan kunjungan rumah oleh pihak sekolah - Melakukan sosialisasi kepada orangtua kerjasama dengan dinas sosial, dinas kesehatan dan kepolisian - Mengundang orangtua siswa korban ke sekolah melalui undangan resmi - Mengundang orangtua secara individu dan rutin bagi korban yang paling parah - Membentuk komite kecil bersama orangtua
2	Kerjasama tidak terprogram	- Mendampingi orangtua melaporkan kasus ke polres - Mandampingi anak dan orangtua untuk konseling di kantor polres - Mendampingi orangtua dalam persidangan di pengadilan Batusangkar - Melakukan cek visum dan mengobati anak

		ke rumah sakit baik fisik maupun psikis

Berdasarkan data di atas, terkait bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia diketahui bahwa ada beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan guru dan orangtua, kerjasama tersebut di antaranya adalah kerjasama terprogram dan kerjasama tidak terprogram. Adapun terkait dengan kerjasama terprogram, pihak sekolah bersama orangtua melakukan beberapa hal seperti pihak sekolah melakukan kunjungan ke rumah korban untuk bertemu dengan keluarga korban dan mendapatkan informasi tentang keseharian korban saat berada di rumah atau di lingkungan masyarakat. Selain itu pihak sekolah juga melakukan sosialisasi kepada orangtua tentang penanganan korban pedofilia dan informasi-informasi terkait dengan menjaga anak, bahaya-bahaya terhadap anak, kekerasan terhadap anak, pengawasan terhadap anak yang diberikan oleh dinas sosial, dinas kesehatan dan pihak kepolisian.

Pihak sekolah juga mengundang orangtua siswa korban pedofilia ke sekolah untuk membicarakan langkah penanganan siswa yang menjadi korban pedofilia, memberitahukan perkembangan anak di sekolah dan untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan di sekolah melalui undangan resmi. Selain itu undangan orangtua juga dilakukan secara rutin bagi siswa yang terdampak paling parah. Pihak sekolah juga membentuk komite kecil sebagai wadah untuk melakukan pertemuan lanjutan bersama orangtua baik siswa korban pediofilia maupun siswa di sekolah tersebut secara keseluruhan.

Adapun terkait dengan kerjasama tidak terprogram, pihak sekolah bersama orangtua melakukan beberapa hal seperti: pihak sekolah mendampingi orangtua melaporkan kasus ke polres setempat sampai pada tahap persidangan. Pihak sekolah juga mendampingi siswa dan orangtua saat diberikannya konseling oleh psikolog di

kantor polres sebagai penanganan psikis siswa yang menjadi korban pedofilia. Selain itu untuk penanganan fisik siswa juga menjalani cek visum apakah siswa korban positif maupun negatif terhadap perlakuan sodomi yang dilakukan oleh pelaku serta mengobati anak yang dilakukan di rumah sakit.

Berdasarkan deskripsi data di atas, ditemukan terkait bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orangtua dalam menangani siswa korban pedofilia yaitu kerjasama terprogram seperti mengundang orangtua serta membentuk komite kecil sebagai wadah untuk melakukan pertemuan dengan orangtua. Pihak sekolah juga melakukan kunjungan ke rumah siswa dan kerjasama tidak terprogram seperti melakukan pendampingan terhadap orangtua dalam melaporkan kasus serta penanganan fisik maupun psikis siswa korban pedofilia.

3. Perubahan-perubahan yang di alami oleh siswa korban pedofil

Perubahan-perubahan yang dialami oleh siswa korban pedofilia setelah dilakukannya kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang, paparan datanya sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini

Tabel 4
Perubahan-perubahan yang di alami oleh siswa korban pedofil

No	Tema	Perubahan yang dialami
1	Perubahan kognisi	- Korban sudah mulai melupakan kejadian - Tidak ada ingatan atau pikiran ke kejadian lagi - Tidak ada lagi anak yang bermenung atau melamun dalam belajar maupun di rumah - Tidak ada lagi pengaruh terhadap belajar
2	Perubahan perilaku	- Keseharian anak sudah kembali ke semula atau normal - Korban tidak lagi memegang alat kelamin - Pulang sekolah tidak ada lagi mampir di jalan - Perilaku siswa di luar kebiasaan sudah tidak ada

		lagi
3	Perubahan emosional	- Rasa emosi anak sudah berkurang - Anak tidak marah-marah lagi - Senyum-senyum atau ketawa sendiri sudah berkurang
4	Perubahan kesehatan	- Korban tidak merasakan lagi sakit pada alat kelamin - Korban tidak merasakan lagi sakit pada bagian dubur - Mental anak sudah kembali normal

Berdasarkan data di atas, terkait perubahan yang dialami oleh siswa korban pedofilia setelah dilakukannya kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia diketahui bahwa ada beberapa perubahan-perubahan yang dialami oleh siswa korban pedofilia, perubahan tersebut di antaranya adalah perubahan pada kognisi, perubahan perilaku, perubahan emosional dan perubahan kesehatan. Adapun terkait dengan perubahan kognisi, siswa sudah mulai melupakan kejadian yang dilihat dari bentuk keseharian siswa sudah mulai normal atau sudah biasa lagi, tidak ada lagi ingatan atau pikiran siswa ke kejadian itu lagi, sudah tidak ada lagi pengaruh dalam belajar seperti halnya melamun saat belajar. Selain itu perubahan pada perilaku, bahwa perilaku di luar kebiasan anak sudah tidak terlihat lagi seperti anak tidak terlihat memegang alat kelaminnya sendiri lagi, keseharian anak sudah kembali normal, saat pulang sekolah anak tidak lagi mampir di jalan namun sudah langsung pulang ke rumah.

Adapun terkait dengan perubahan emosional, rasa emosi anak yang sebelumnya tidak stabil, sekarang sudah berkurang bahkan anak tidak lagi marah-marah saat berada di sekolah maupun di rumah. Selain itu senyum-senyum atau ketawa sendiri sudah berkurang. Perubahan pada kesehatan yaitu siswa tidak merasakan lagi sakit pada dubur maupun alat kelaminnya bahkan mental anak sudah kembali normal dan telah melupakan kejadian.

Berdasarkan deskripsi data di atas, ditemukan terkait perubahan-perubahan yang dialami oleh siswa korban pedofilia yaitu perubahan kognisi ditandai dengan siswa sudah mulai melupakan kejadian yang terlihat dari tidak ada lagi pengaruh dalam belajar, perubahan perilaku yaitu perilaku siswa di luar kebiasaan sudah tidak ada lagi, perubahan emosional yaitu rasa emosi anak sudah berkurang bahkan mental anak yang mengalami trauma melihat pelaku sudah kembali normal karena kedua pelaku sedang menjalani hukuman penjara dan rehabilitas dan perubahan kesehatan yaitu anak sudah tidak ada lagi merasakan sakit pada bagian dubur maupun alat kelamin.

4. Kendala-kendala yang dialami oleh guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia

Kendala-kendala yang dialami oleh guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia, paparan datanya sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini

Tabel 5
Kendala-kendala yang dialami oleh guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia

No	Tema	Kendala-kendala yang dialami
1	Kendala dari pihak sekolah	- Kurangnya partisipasi orangtua menghadiri undangan ke sekolah - Sulit mengumpulkan orangtua - Orangtua kurang mengontrol anak di rumah - Kurang intensifnya penanganan langsung kepada korban oleh pihak dinas sosial, dinas kesehatan dan kepolisian
2	Kendala dari orangtua	- Tidak bisa menghadiri undangan dari sekolah karena urusan bekerja - Kekurangan biaya untuk mengobati anak ke rumah sakit

Berdasarkan data di atas, terkait kendala-kendala yang dialami oleh guru dan orangtua dalam melakukan kerjasama menangani masalah siswa korban pedofilia diketahui bahwa ada beberapa kendala

yang dialami, kendala-kendala tersebut di antaranya adalah kendala dari pihak sekolah dan kendala dari orangtua. Adapun terkait dengan kendala dari pihak sekolah, saat menghadiri pertemuan kurangnya partisipasi dari orangtua dan sulitnya mengumpulkan orangtua siswa, sehingga ada orangtua yang hadir dan ada yang tidak menghadiri undangan bahkan sudah dilakukannya surat pemanggilan sebanyak 3 kali dan sudah di jemputnya orangtua ke rumah oleh siswa, tetapi orangtua tetap tidak hadir karena sudah berada di sawah untuk bekerja.

Selanjutnya kurangnya partisipasi orangtua dalam mengontrol anak di rumah maupun di lingkungan masyarakat dan bahkan orangtua hanya menghandalkan sekolah saja untuk mengawasi dan mengontrol anak-anaknya.Selain itu, dalam penanganan siswa korban pedofilia yang dilakukan oleh dinas sosial, kepolisian dan P2TP2A hanya disampaikan secara umum dan tidak menyentuh kepada penanganan yang intensif terhadap siswa yang mengalami masalah pedofilia sehingga perubahan yang dialami oleh anak masih kurang dirasakan. Adapun terkait dengan kendala dari orangtua, bahwa orangtua tidak ada waktu untuk mengurus penanganan anak karena sibuk bekerja untuk mencukupi ekonomi atau kebutuhan sehari-hari dengan berangkat kerja dari pagi sampai sore serta kekurangan uang untuk melakukan pengobatan terhadap anak.

Berdasarkan deskripsi data di atas, ditemukan terkait kendala-kendala yang dialami oleh guru dan orangtua dalam melakukan kerjasama penanganan siswa korban pedofilia yaitu kendala dari pihak sekolah seperti kurangnya partisipasi orangtua sehingga sulit dalam mengumpulkan orangtua siswa. Penanganan yang dilakukan masih bersifat umum dan belum intensif kepada diri siswa korban pedofilia. Kendala dari orangtua yaitu kurangnya waktu orangtua untuk anak sehingga kewajiban orangtua mengontrol dan mengawasi anak di

rumah menjadi berkurang. Selain itu orangtua kekurangan biaya untuk mengobati siswa yang menjadi korban pedofilia ke rumah sakit.

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis data terkait dengan kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia di SD Ngeri 07 Singgalang, ada beberapa temuan:

1. Masalah-masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia

Pedofilia merupakan salah satu perbuatan dalam penyimpangan seksual yang korbannya adalah anak-anak yang umurnya jauh lebih muda di bawah pelaku. Menurut Cahyono *et al* (2018:3) mengatakan bahwa

> Pedofilia adalah kelainan perilaku pada seseorang yaitu perilaku penyimpangan seksual, biasanya seseorang yang menderita pedofil akan menyukai anak-anak sebagai sasarannya, ketika diterapkan dalam perilaku bisa ditunjukkan dengan menyayangi anak atau dengan memiliki relasi yang mutualisme dengan anak-anak, gangguan nafsu seksual ini secara kontinyu dilakukan terhadap remaja atau anak kecil, yang biasanya berusia di bawah 14 tahun atau lebih muda.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pedofilia adalah sebuah kelainan perilaku yaitu perilaku penyimpangan seksual pada diri seseorang yang sasarannya adalah anak-anak, dalam perlakuannya perilaku pelaku ditunjukkan dengan menyayangi anak atau dengan memiliki relasi mutualisme atau saling menguntungkan dengan anak-anak yang dilakukan kepada anak-anak berusia di bawah 14 tahun atau lebih muda. Hal di atas senada dengan temuan peneliti melalui hasil wawancara dengan guru dan orangtua bahwa kejadian pedofilia yang terjadi sasarannya adalah anak-anak yang berumur di bawah 14 tahu atau lebih muda yaitu siswa yang sekolah di bangku SD dan TK, pelaku sangat menyayangi anak-anak karena pelaku juga dekat dengan anak-anak, pelaku sering mengantar anak-anak pergi

sekolah dan pulang sekolah sehingga dengan kedekatan seperti itu pelaku dapat melancarkan kegiatannya saat siswa pulang sekolah, baik dilakukan di rumahnya maupun di sawah.

Lebih lanjut Sadarjoen (dalam Ningsih *et al*, 2017:114) mengatakan bahwa pedofilia adalah "cinta kepada anak-anak, yang mana keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau oleh anak, melakukan panetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak".

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pedofilia adalah cinta kepada anak-anak, pelaku menyukai anak-anak yang usianya lebih muda dari pelaku, yang mana keintiman seksual pelaku dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau oleh anak seperti pelaku memanipulasi alat genital anak, memegang alat kelamin anak, meraba-raba alat genital anak, baik dari dalam celana maupun luar celana anak, atau manipulasi yang dilakukan oleh anak kepada pelaku seperti memegang alat kelamin pelaku, meraba alat genital pelaku, selanjutnya adalah melakukan panetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak.

Hal di atas sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa anak-anak sangat dekat dengan pelaku, begitu juga dengan pelaku yang sangat dekat dan menyanyangi anak-anak, dengan perlakuan seperti itu pelaku melancarkan perlakuannya seperti mengajak korban bermain ke sawah atau ke rumahnya, pelaku meminjamkan *handphone* nya kepada korban untuk dilihatkan video porno kepada korban, alat kelamin korban di raba-raba baik dari dalam celana maupun dari luar celana, pelaku melakukan sodomi bahkan sudah berulang-ulang kali.

Perlakuan yang dialami oleh siswa yang menjadi korban akan menimbulkan masalah bagi korban. Menurut Probosiwi dan Bahransyaf (dalam Cahyono *et al*, 2018:2) mengatakan bahwa

> Anak-anak yang menjadi korban bisa mengalami beberapa masalah yaitu pertama mengalami trauma, malu dan bisa jadi depresi. Kedua, penyebaran dokumentasi kejahatan seksual

> tersebut bisa mengacaukan karakter generasi penerus bangsa. Ketiga, adanya perlakuan pedofilia yang memperjualbelikan videonya, dapat membuat orang-orang tergiur dan besar kemungkinan turut melakukan hal serupa. Sehingga dampak kejahatan seksual ini dapat bertahan dalam jangka panjang dan dapat mengakibatkan penyakit atau gangguan psikologis di kemudian hari.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa masalah yang dialami oleh anak pasca kejadian yang dialaminya sangat banyak sekali, masalah pertama yang dialami oleh anak yaitu anak akan mengalami trauma, merasa malu dan bisa jadi depresi, disamping itu adanya tindakan merekam kejadian dan memperjualbelikan hasil rekaman tersebut kepada orang lain akan berdampak kepada korban jika ia mengetahui dan bagi orang lain akan membuat orang tergiur dan melakukan hal yang serupa dan tindakan ini akan menghancurkan dan mengacaukan karakter generasi penerus bangsa.

Lebih lanjut Fuadi (dalam Ningsih *et al*, 2017: 118-119) mengatakan bahwa ada 3 jenis dampak psikologis yang dialami oleh korban pedofilia yaitu

1. Gangguan perilaku, ditandai dengan malas untuk melakukan aktivitas sehari-hari
2. Gangguan kognisi, ditandai dengan sulit untuk berkonsentrasi, tidak fokus ketika sedang belajar, sering melamun dan termenung sendiri
3. Gangguan emosional, ditandai dengan adanya gangguan *mood* dan suasana hati serta menyalahkan diri sendiri

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa ada tiga masalah psikologis yang dialami oleh korban pedofilia yaitu gangguan perilaku seperti malas melakukan aktifitas sehari-hari, gangguan kognisi atau pemikirannya seperti sulit berkonsentrasi bahkan dalam belajar tidak fokus dan sering melamun atau termenung sendiri dan gangguan emosional seperti ditandai dengan ganguan *mood* dan suasana hati serta menyalahkan diri sendiri.

Hal di atas sesuai dengan hasil penelitian peneliti bahwa siswa yang menjadi korban pedofilia banyak memiliki masalah atau perubahan-perubahan, baik dalam belajar, ketika di rumah atau saat bermain dengan teman-temannya. Adapun masalah-masalah tersebut adalah masalah kognisi, masalah perilaku, masalah kesehatan dan masalah emosional. Masalah yang dialami tersebut yaitu anak mengalami trauma karena mendapat ancaman dari pelaku dan korban takut melihat dan bertemu dengan pelaku, sebagaimana menurut Masril (2012:186) mengatakan bahwa trauma adalah "cidera atau luka yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau kejadian yang bersumber dari luar diri individu, trauma yang dimaksud dapat terjadi pada fisik maupun psikis". Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa trauma merupakan cidera atau luka yang disebabkan oleh adanya suatu kejadian yang bersumber dari luar diri individu.

Dalam penanganan trauma, Nirwana (2012:128) mengatakan bahwa "penanganan trauma dapat dilakukan dengan layanan konseling trauma melalui penciptaan rasa aman dan konseling perorangan dengan penggunaan teknik desentisasi sistematis yang didahului dengan teknik rileksasi". Sementara itu, Masril (2012:189) mengatakan bahwa "trauma dapat ditangani dengan terapi realitas yaitu membantu klien meningkatkan hubungan dengan orang-orang yang mereka dekat dengannya untuk membuat klien lebih berkualitas dalam kehidupannya".

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa penanganan trauma yang dialami oleh seseorang dapat diberikan dengan layanan konseling trauma melalui tahapan penciptaan rasa aman dan konseling perorangan dengan teknik desentisasi sistematis yang didahului dengan teknik rileksasi. Selain itu juga dapat menggunakan terapi realitas dengan membantu klien meningkatkan hubungan dengan orang-orang yang mereka dekat dengannya agar klien lebih berkualitas dalam kehidupannya.

Masalah selanjutnya yaitu secara psikologis atau non akademik siswa juga mengalami masalah, seperti gangguan perilaku di antaranya di sekolah siswa suka berkelahi dengan temannya, suka memegang alat kelaminnya, saat jam istirahat dan saat pulang sekolah siswa laki-laki dengan laki-laki saling rangkulan dan pelukan atau ketika jalan, merasakan sakit pada salah satu bagian tubuh terutama alat kelamin dan begitu juga pada saat di rumah atau bersama keluarga anak mengeluhkan sakit pada bagian alat kelaminnya, sakit pada tangannya karena dipegang oleh pelaku kuat-kuat, dan juga orangtua memperhatikan anaknya sering memegang alat kemaluan dan meperlihatkan perilaku di luar kebiasan anak.

Disamping itu juga terdapat gangguan emosional di antaranya siswa terlihat senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri, emosi menjadi tinggi dan suka marah-marah, tatapan mata tajam, dan suasanan hati anak juga berubah-ubah. Sedangkan secara akademik siswa juga mengalami masalah seperti gangguan kognisi di antaranya dalam belajar siswa tidak konsentrasi atau tidak fokus, sering menerawang, menghayal, dan bermenung, tidak ada semangat dalam belajar, malas melakukan aktifitas baik di sekolah maupun di rumah dan hasil belajar serta prestasi siswa menjadi menurun. Selain itu siswa juga mendapatkan *bully* dari teman-temannya bahkan siswa sering dipukuli oleh teman-temannya hingga terjadi perkelahian.

Berdasarkan temuan banyaknya masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia, maka sangat penting bagi semua pihak untuk melakukan penanganan masalah siswa korban pedofilia. Salah satu pihak tersebut adalah guru di sekolah, sebagaimana diketahui guru kelas dapat melakukan bimbingan kepada siswa disamping pelaksanaan proses pembelajaran, dan jika tidak ada guru bimbingan dan konseling di sekolah dasar tersebut, maka guru kelas dapat bekerjasama dengan guru bimbingan dan konseling untuk melakukan konseling dan mengentaskan masalah siswa, terutama siswa yang

mengalami masalah pedofilia. Dari hasil wawancara dengan guru kelas diketahui bahwa guru melakukan introgasi kepada anak terkait dengan kejadian pedofilia dan perlakuan yang dialaminya, pemberian arahan dan nasehat alangkah baiknya kegiatan tersebut di giring dengan menggunakan bimbingan dan konseling sehingga permasalahan yang dialami siswa dapat di kupas seluas-luasnya dan penanganan atau pengentasan masalah dapat diketahui oleh korban.

Penanganan intensif sangat diperlukan bagi siswa korban pedofilia, salah satu alasannya adalah masalah yang dialami oleh siswa akan berdampak jangka panjang terhadap perkembangan dirinya, siswa akan merasa terganggu dan saat dewasa akan cendrung melakukan hal yang sama terhadap korban yang lain yaitu sebagai pelaku pedofilia. Oleh karena itu, guru kelas sebaiknya melakukan beberapa bimbingan kepada siswa dan berkolaborasi dengan guru bimbingan dan konseling yang profesional untuk melaksanakan konseling.

Ada beberapa layanan yang dapat diberikan oleh guru kelas dan guru bimbingan dan konseling di sekolah dasar dalam membantu penanganan siswa korban pedofilia sebagaimana menurut Adhiputra (2013:35) mengatakan bahwa jenis layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar yaitu “layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok”. Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui jenis layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok.

Dalam aplikasinya, guru kelas dapat melakukan beberapa layanan yaitu layanan dasar, dapat bermanfaat bagi seluruh siswa yang diberikan melalui bimbingan klasikal. Guru kelas dapat memberikan

layanan informasi tentang pendidikan seks sejak dini, bahaya dalam pergaulan dan lainnya. Selanjutnya layanan responsif yang sangat dibutuhkan oleh siswa korban pedofilia dengan segera. Guru bimbingan dan konseling di sekolah dasar sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk melaksanakan konseling individu, konseling kelompok. Namun guru kelas dapat berkontribusi dalam konsultasi permasalahan siswa, dan melaksanakan konferensi kasus siswa, melakukan referal kepada guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya dalam dukungan sistem, untuk mendukung kelancaran penanganan masalah dan program bimbingan dan konselng di sekolah dasar, guru kelas dapat melaksanakan kunjungan rumah untuk mendapatkan informasi tentang siswa dan keluarga siswa di rumah.

Dalam melindungi siswa dari pembulian yang dilakukan oleh teman-temannya, guru kelas dapat melakukan pelayanan penempatan dan penyaluran dalam bimbingan pribadi salah satunya adalah dalam penempatan posisi duduk siswa terutama siswa yang menjadi korban pedofilia. Menurut Faturrohman (2016:1) mengatakan bahwa

> Dalam pelaksanaan bimbingan pribadi terutama layanan penempatan dan penyaluran guru dapat menempatkan siswa pada posisi tempat duduk dalam kelas sesuai dengan kondisi fisik atau psikisnya, mendapat tempat pada pilihan keterampilan dan kesenian sesuai dengan kemampuan bakat dan minat, agar siswa ditempatkan pada kegiatan ekstrakurikuler dan kelompok belajar sesuai dengan bakat, minat dan cita-cita.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa guru dapat mengatur posisi duduk siswa dalam kelas, begitu juga dalam mengatasi masalah siswa korban pedofilia, agar siswa yang menjadi korban pedofilia dapat diperhatikan secara khusus dan menghindari pembulian yang dilakukan oleh temannya. Guru dapat mengatur posisi duduk siswa korban di depan atau di tengah-tengah sehingga siswa korban dapat terpantau oleh guru dari depan kelas.

Sementara itu karena masalah siswa korban pedofilia yang sangat besar pengarunya terhadap hasil belajar dan prestasi belajar

siswa, konselor sekolah dapat memberikan bimbingan belajar sebagaimana menurut Arifin (2013:201) mengatakan bahwa ada lima upaya konselor dalam membimbing belajar siswa yaitu

> Pertama, pengayaan perbaikan yaitu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan pengajaran yang membuat menjadi lebih baik, kedua, kegiatan pengayaan, merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa siswa yang sangat cepat dalam belajar, ketiga, peningkatan motivasi belajar, guru dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu peserta didik meningkatkan motivasinya dalam belajar, keempat, peningkatan keterampilan belajar dan kelima, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa ada lima upaya konselor dalam membimbing belajar siswa, sehingga siswa tidak lagi mengalami penurunan hasil belajar maupun prestasi belajar yaitu pengayaan perbaikan, kegiatan pengayaan, peningkatan motivasi belajar, peningkatan keterampilan belajar serta pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.

2. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia

Kerjasama merupakan salah satu usaha kolaborasi antar seseorang atau pihak dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Slamet PH (dalam Pratingsih, 2017:197) mengatakan bahwa “kerjasama merupakan suatu usaha atau kegiatan bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama”. Sementara itu menurut Hery Noer Aly dan Munzier (dalam Suryani 2012:1) mengatakan bahwa kerjasama adalah “dua orang atau lebih yang melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu”. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa kerjasama adalah suatu usaha atau kegiatan bersama yang dilakukan oleh kedua belah

pihak yaitu dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau mencapai tujuan bersama.

Dalam islam, karena pada fitrahnya manusia adalah makhluk sosial, maka jalinan kebersamaan dan hubungan kerjasama pasti diadakan oleh manusia, apapun latar belakangnya. Tidak terkecuali guru dan orangtua. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam penggalan surat Al-Māidah ayat 2: *"....dan tolong - menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa - Nya."*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan untuk bekerjasama dalam mengerjakan segala bentuk perbuatan yang dicintai dan di ridhoiNya, baik perbuatan lahir maupun batin, perbuatan yang terkait dengan hak-hak Allah maupun dengan sesama manusia (Ibnu Katsier (dalam Pratiningsih, 2017:196)). Berdasarkan tafsir Ibnu Katsier di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan untuk bekerjasama dalam mengerjakan segala bentuk perbuatan termasuk salah satunya adalah kerjasama dalam menangani masalah siswa yang menjadi korban pedofilia.

Kerjasama antara sekolah dan orangtua sangat di butuhkan serta sangat penting sekali, karena melakukan kerjasama dengan orangtua dijadikan sebagai salah satu upaya guru di sekolah dalam membantu menangani masalah siswa korban pedofilia, disamping itu orangtua adalah pihak yang secara psikologis memiliki kedekatan emosional dengan anak, sehingga guru dapat lebih mendalami karakterisitik anak dan juga mengetahui bagaimana perkembangan anak saat berada di rumah sehingga penanganan tersebut akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama tidak hanya dengan orangtua namun juga pihak-pihak lain yang terkait. Menurut Jamal (dalam Witasari 2013: 38) mengatakan bahwa

> Kerjasama antar pihak sekolah dengan orangtua merupakan hal yang sangat penting agar terwujud perbaikan moralitas dan mentalitas anak didik secara sinergi. Hal tersebut karena orangtua dalah pihak yang paling dekat dengan anak dan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap anak.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa kerjasama antara sekolah dengan orangtua sangat penting untuk dilakukan agar terwujud perbaikan moralitas anak didik dan mentalitas anak didik terutama berkaitan dengan masalah pedofilia yang dialami oleh anak, sehingga anak dapat melupakan kejadian dan dapat menjalankan kehidupan normal kembali, disamping itu orangtua juga sebagai pihak yang paling dekat dengan anak dan mempunyai kedekatan emosional dan yang paling bertanggung jawab.

Dalam bentuk-bentuk kerjasama, menurut Pratiningsih (2017:199) mengatakan bahwa bentuk hubungan kerjasama antara guru dan orangtua diantaranya adalah

1. Adanya kunjugan ke rumah anak didik
2. Diundangnya orangtua ke sekolah
3. *Case conference*
4. Badan pembantu sekolah
5. Mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga

Disamping itu, Witasari (2013: 39) mengatakan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru BK dengan orangtua siswa yaitu sebagai berikut:

1. Guru BK mengundang orangtua siswa ke sekolah agar lebih menjalin kedekatan, mengetahui kondisi siswa ketika di sekolah dan bisa berbagi informasi tentang masalah siswa.
2. Guru BK melakukan kunjungan rumah *(home visit)* untuk mengetahui aktivitas siswa dalam kehidupan sosialnya di lingkungan dan di rumah.
3. Saling bertukar dan memberikan informasi antara guru BK dengan orangtua

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru di sekolah bersama dengan orangtua siswa yaitu adanya kunjungan rumah *(home*

visit) yang dilakukan oleh pihak sekolah ke rumah orangtua untuk mengetahui aktivitas siswa dalam kehidupan sosialnya di lingkungan dan di rumah, diundangnya orangtua ke sekolah agar lebih menjalin kedekatan, mengetahui kondisi siswa ketika di sekolah dan bisa berbagi informasi tentang masalah anak, *case conference* (rapat atau konferensi tentang kasus anak), membentuk badan pembantu sekolah/ organisasi sekolah, mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga, adanya diskusi saling bertukar dan memberikan informasi antara guru dan orangtua.

Hal di atas sesuai dengan hasil penelitian peneliti bahwa kerjasama antara guru dan orangtua sudah sangat baik, berbagai kegiatan sudah dilakukan dan melibatkan orangtua, baik kerjasama terprogram maupun kerjasama tidak terprogram diantaranya mengundang orangtua siswa, undangan ini dilakukan sejak awal kejadian terungkap, setelah banyaknya siswa yang mengakui dirinya sudah diperlakukan tidak baik oleh pelaku maka guru memanggil orangtua melaui surat undangan untuk hadir ke sekolah dalam memberitahukan kasus tersebut dan melakukan langkah selanjutnya seperti melaporkan ke pihak kepolisian dan melakukan penananganan untuk korban.

Pengundangan orangtua selanjutnya yaitu untuk mengadakan pertemuan guna menangani masalah siswa korban pedofilia, orangtua hadir bersama anak dan dikumpulkan dalam sebuah ruangan, kegiatan tersebut adalah sosialisasi, arahan dan pemberian informasi dari pihak sekolah, pihak nagari, pihak kepolisian dan kejaksaan dan pihak dinas sosial yang mendatangkan psikolog dan tim dari P2TP2A Kabupaten Tanah Datar, setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan pemanggilan orangtua beserta anak-anaknya untuk menggali kasus lebih dalam.

Kerjasama selanjunya adalah adanya *home visit* atau kunjungan rumah yang dilakukan oleh pihak sekolah ke rumah siswa yang menjadi korban, gunanya untuk mengetahui informasi perlakuan

pedofilia yang dialami anak, mengetahui perkembangan anak selama di rumah bersama orangtua, sebagaimana menurut Widada (2013:73) mengatakan bahwa

> Dalam program bimbingan dan konseling yaitu layanan responsif dapat dilakukan kunjungan rumah, merupakan upaya mendatangi rumah siswa untuk lebih memahami siswa dan terutama lingkungan rumahnya. Disamping itu melalui kunjungan rumah dapat pula digunakan untuk membahas penyelesaian masalah konseli bersama dengan orangtuanya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa di sekolah program bimbingan dan konseling dapat dilakukan kunjungan rumah sebagai upaya mendatangi rumah siswa untuk memahami siswa dan lingkungan rumahnya dan untuk membahas penyelesaian masalah konseli bersama orangtuanya.

Adapun kerjasama yang tidak terprogram dapat diketahui dari pihak sekolah juga melakukan pendampingan terhadap orangtua dan anak dalam melakukan proses pelaporan kasus ke kepolisian dan kejaksaan bahkan guru mendampingi sampai ke persidangan yang dilalui oleh siswa yang menjadi korban pedofilia di Pengadilan Batusangkar. Kerjasama selanjutnya adalah sekolah memfasilitasi orangtua bersama dengan pihak nagari, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak dinas sosial dan P2TP2A memberikan pemahaman, pengetahuan dan sosialiasasi terkait dengan pedofilia, kekerasan terhadap anak, dan bahaya anak jika mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang lain (pelecehan seksual). Disamping itu sekolah juga melakukan pemanggilan rutin terhadap beberapa orangtua karena masalah yang dialami oleh anak yang sudah kompleks dan banyak, serta membentuk komite kecil antara guru dan orangtua sebagai tempat atau wadah bertukar pikiran, saling berbagi informasi terutama perkembangan ataupun permasalahan yang dialami oleh siswa di sekolah.

Berdasarkan temuan di atas, kerjasama antara sekolah dan orangtua sudah sangat baik. Kegiatan kunjungan rumah dan pemberian informasi dalam bentuk sosialisasi yang diberikan oleh guru bekerjasama dengan pihak-pihak terkait sudah dilaksanakan. Sama halnya dengan pemanggilan orangtua ke sekolah sudah dilaksanakan untuk memberitahukan kejadian dan mendiskusikan langkah penanganan oleh pihak sekolah dan guru di sekolah. Namun, mengingat sangat pentingnya penanganan terhadap siswa korban pedofilia, dalam pemanggilan orangtua sebaiknya ada nilai-nilai konselingnya untuk membangun kesadaran orangtua bahwa masalah pedofilia bukanlah masalah yang ringan akan tetapi butuh penanganan serius dari orangtua. Sehingga dalam pemanggilan orangtua, kegiatannya tidak hanya mengadakan pertemuan, memberitahukan kejadian oleh pihak sekolah, mengadakan diskusi bersama terkait langkah penaganan selanjutnya, akan tetapi guru kelas dan guru bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan informasi secara klasikal kepada anak dan orangtua tentang dampak pedofilia dan arah penanganannya.

Layanan responsif berupa konseling individual dapat diberikan oleh guru bimbingan dan konseling dalam membantu menangani masalah siswa korban pedofilia, selain itu dapat melaksanakan konsultasi. Disamping itu guru kelas dapat melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain dan melakukan alih tangan kasus seperti kepada pihak kepolisian untuk membantu masalah melalui proses hukum, kepada kesehatan untuk membantu melakukan visum dan penanganan medis bagi siswa korban yang merasakan sakit, kepada psikolog dan konselor untuk membantu memulihkan kondisi siswa agar seperti semula kembali dan dapat melupakan kejadian yang dialami oleh siswa.

3. **Perubahan yang dialami oleh siswa korban pedofilia setelah dilakukan kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah-masalah siswa**.

Berdasarkan hasil analisis wawancara dari penelitian yang penulis lakukan kepada guru dan orangtua siswa yang menjadi korban pedofilia ditemukan data bahwa terdapat perbedaan jawaban antara guru dan orangtua, berdasarkan hasil analisis wawancara dengan orangtua, anak yang menjadi korban pedofilia sudah ada perubahan setekah dilakukannya kerjasama antara guru dan orangtua dalam menangani siswa korban pedofilia tersebut. Sedangkan menurut guru, siswa yang menjadi korban pedofilia sudah mengalami perubahan namun perubahan itu masih terlihat sedikit karena guru melihat siswa masih ada yang tertawa-tertawa sendiri saat berada di sekolah yang disebabkan oleh gangguan perlakuan yang diberikan oleh pelaku kepada korban, disamping itu juga disebabkan oleh penanganan yang dilakukan selama ini masih global atau umum, sedangkan penanganan langsung secara individu belum di dapatkan oleh siswa yang menjadi korban tersebut.

Setiap tindakan penanganan yang dilakukan pasti akan mendapatkan sebuah hasil, perubahan-perubahan setelah dilakukannya penanganan akan dialami oleh setiap individu yang bermasalah, apalagi penanganan tersebut sangat tepat bagi anak, dengan adanya kerjasama antara guru dan orangtua di harapkan penanganan dapat menjadi lebih efektif, sebagaimana diketahui, menurut Jamal dalam Hotnarida Witasari (2013: 38) mengatakan bahwa tujuan kerjasama yaitu

> Kerjasama antar pihak sekolah dengan orangtua merupakan hal yang sangat penting agar terwujud perbaikan moralitas dan mentalitas anak didik secara sinergi. Hal tersebut karena orangtua adalah pihak yang paling dekat dengan anak dan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap anak

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari kerjasama adalah disamping untuk mencapai tujuan bersama, kerjasama juga sangat penting agar terwujudnya perbaikan moralitas dan mentalitas siswa, sehingga perubahan terhadap anak sangat diperlukan sekali atas tindakan kerjasama yang dilakukan terutama dalam menangani masalah-masalah siswa yang menjadi korban pedofilia.

Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan guru dan orangtua siswa yang menjadi korban pedofiia, terdapat beberapa perubahan-perubahan yang dialami oleh siswa korban pedofilia, perubahan tersebut berupa perubahan pada kognisi, perubahan pada perilaku, perubahan pada emosional dan perubahan pada kesehatan. Perubahan tersebut antara lain siswa sudah mulai melupakan kejadian dan tidak ada pikiran anak ke kejadian itu lagi artinya siswa tidak lagi ingat tentang kejadian yang dialaminya karena kejadian tersebut sudah hampir satu tahun dan kedua pelaku saat ini juga sudah mendapatkan rehabilitasi dan di beri hukuman penjara. Selanjutnya perubahan pada siswa adalah dalam bentuk keseharian anak sudak normal atau sudah biasa lagi artinya disamping sudah melupakan kejadian atau tidak ada fikiran anak ke kejadian tersebut sehingga keseharian anak sudah mulai normal kembali, belajar anak sudah mulai normal, diketahui sudah tidak ada lagi siswa yang bermenung saat belajar ataupun melamun, tidak ada lagi pengaruh dalam belajar, tidak terlihat memegang alat kelaminnya sendiri.

Saat di rumah bersama orangtua diketahui bahwa pulang sekolah anak tidak lagi bermain di jalan tetapi sudah langsung pulang ke rumah, hal ini didasari karena orangtua selalu mengawasi anak setiap pulang sekolah, pergi bermain ataupun pergi ke masjid, selanjutnya anak tidak ada lagi mengatakan sakit pada alat kelaminnya, karena sebelumnya anak mengatakan merasa sakit pada bagian dubur

dan alat kelamin, karena sudah dilakukan visum dan pengobatan oleh orangtua, sehingga saat ini anak tidak lagi merasakan sakit tersebut.

Perubahan selanjutnya yaitu rasa emosi anak sudah berkurang, karena pada saat kejadian terungkap, anak mengalami perubahan pada emosinya yang labil dan sangat tinggi, jika orangtua bertanya atau berbicara kepada anak maka anak akan marah-marah, namun setelah itu orangtua langsung mengobati hal tersebut sehingga anak saat ini emosinya sudah berkurang atau sudah normal kembali. Disamping itu karena anak mendapatkan ancaman dari pelaku jika ketahuan melaporkan kejadian kepada orang lain maka akan dikejar oleh ayah pelaku yang kondisinya sedang mengalami sakit jiwa, sehingga anak mengalami trauma dan mental anak merasa terganggu, maka saat ini mental anak sudah kembali normal disamping itu orangtua terus meningkatkan pengawasan kepada anak seperti tidak mandi berduaan lagi dengan kakaknya dan saat di sekolah dalam baris-berbaris dan pengaturan duduk siswa sudah tidak bercampur lagi.

Perubahan-perubahan yang dialami oleh siswa korban pedofilia tersebut sebaiknya sangat di apresiasi, guru kelas dan guru bimbingan dan konseling dapat memotivasi siswa kembali, mengontrol dan mengawasi setiap perubahan yang dialami siswa, dan terus meningkatkan kegiatan bimbingan maupun konseling. Kegiatan-kegiatan klasikal yang bermanfaat bagi siswa untuk melupakan kejadian sangat diperlukan seperti pemberian *games* sebelum PBM berlangsung dan kegiatan positif lainnya, selanjunya jika hal tersebut perubahan yang mengarah kepada keburukan yang merugikan siswa, guru kelas atau guru bimbingan dan konseling dapat melakukan penangan kembali kepada siswa tersebut, dan juga dapat berkolaborasi kembali dengan orangtua siswa, karena jika dibiarkan kembali maka siswa akan mengalami gangguan dan masalah kembali dalam kehidupannya. Disamping itu guru kelas juga dapat mencatat perubahan-perubahan apa saja yang telah dialami oleh siswa, dan

dijadikan sebagai evaluasi bagi perubahan yang belum dialami oleh siswa korban pedofilia tersebut.

4. **Kendala-kendala yang dialami oleh guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia.**

Berdasarkan hasil analisis wawancara dari penelitian yang penulis lakukan kepada guru dan orangtua siswa yang menjadi korban pedofilia ditemukan data bahwa ada beberapa kendala yang dialami oleh guru dalam mewujudkan kerjasama yaitu kendala dari pihak sekolah dan kendala dari orangtua, namun sebagian orangtua mengatakan tidak ada kendala dalam kerjasama karena kepedulian terhadap anak menjadi hal yang prioritas sehingga setiap ada undangan atau kegiatan di sekolah, orangtua tetap menghadirinya walaupun sedang berada di sawah sekalipun.

Adapun kendala-kendala yang dialami oleh guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia yaitu kurangnya partisipasi orangtua seperti orangtua ada yang menghadiri undangan ada yang tidak menghadiri undangan dari sekolah dengan alasan orangtua sibuk bekerja di sawah dari pagi sampai sore, sehingga sulit mengumpulkan, orangtua kurang mengontrol anak dan dihandalakan sekolah saja yang mengawasi dan mengontrol anak, orangtua kekurangan biaya untuk pengobatan anak, kurang efektifnya penanganan dari pihak kepolisian, pihak dinas sosial dan P2TP2A, dan pihak psikolog.

Kerjasama orangtua pada setiap sekolah tidak selalu berjalan dengan baik. Berbagai perbedaan dalam menjalin kerjasama sekolah dan orangtua dikarenakan ada hambatan yang mempengaruhi. Hambatan tersebut dapat berasal dari sekolah maupun orangtua. Menurut Pratiningsih (2017:207) mengatakan bahwa ada beberapa hambatan dalam kerjasama antara pihak sekolah dengan orangtua yaitu:

> Hambatan pertama yaitu pandangan orangtua yang menganggap bahwa nasihat guru lebih didengarkan anak, dan pandangan bahwa jika orangtua sudah membayar sekolah untuk dititipi anak, maka mereka tidak ada campur tangan lagi. Hambatan kedua yaitu tuntutan hidup yang berkaitan dengan masalah waktu dan ekonomi. Maksudnya, orangtua memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan Hambatan ketiga yaitu sikap orangtua yang malas, cuek, pelupa, dan maunya mengikuti saja.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa kendala kerjasama antara pihak sekolah dengan orangtua yaitu pandangan orangtua yang menganggap bahwa nasihat guru lebih didengarkan anak ketimbang nasihat orangtua dan pandangan bahwa jika orangtua sudah membayar sekolah untuk dititipi anak, maka mereka tidak ada campur tangan lagi, maka semua menurut orangtua itu sudah menjadi kewajiban sekolah, selain itu adanya tuntutan hidup yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan waktu sehingga orangtua tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan sikap orangtua yang malas menghadiri undangan sekolah, cuek, pelupa dan maunya mengikuti saja.

Disamping itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Witasari (2013:41) mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi guru BK dalam menjalin kerjasama dengan orangtua yaitu

1. Guru BK kurang mendapat dukungan dari kepala sekolah ketika akan mengadakan kegiatan kunjungan rumah, terutama pada fasilitas.
2. Orangtua sering tidak memenuhi undangan yang diberikan oleh guru BK. Permasalahan ini disebabkan karena siswa tidak menyampaikan undangan yang diberikan guru BK kepada orangtuanya. Siswa merasa takut bila ditanya oleh orangtuanya alasan guru BK mengundang orangtua ke sekolah. Siswa takut orangtuanya marah apabila mengetahui bahwa siswa mengalami masalah atau melanggar peraturan sekolah.
3. Orangtua siswa sering malas untuk datang ke sekolah. Masalah ini disebabkan kondisi ekonomi orangtua yang rata-rata berstatus pra-sejahtera atau miskin, sehingga mereka lebih mementingkan bekerja dari pada memenuhi undangan dari guru BK.

4. Orangtua siswa beranggapan bahwa masalah siswa di sekolah sepenuhnya adalah tanggung jawab guru, jadi orangtua enggan menjalin kerjasama dengan guru BK.
5. Orangtua sering merasa malu dan kurang terbuka jika menceritakan atau memberikan informasi kepada guru BK tentang kondisi anak dan keluarganya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa ada lima kendala yang dihadapi oleh guru dalam kerjasama dengan orangtua yaitu kurangnya dukungan kepala sekolah dalam mengadakan kegiatan kunjungan rumah, terutama pada fasilitas, orangtua sering tidak memenuhi undangan yang diberikan oleh guru yang disebabkan oleh siswa tidak menyampaikan undangan tersebut dan takut apabila orangtuanya akan memarahinya, orangtua malas datang ke sekolah karena kondisi ekonomi, adanya anggapan orangtua bahwa masalah siswa di sekolah sepenuhnya adalah tanggung jawab guru, dan orangtua sering merasa malu dan kurang terbuka jika menceritakan atau memberikan informasi kepada guru BK tentang kondisi anak dan keluarganya.

Hal di atas sesuai dengan hasil penelitian peneliti bahwa guru merasakan beberapa kendala terutama dalam mewujudkan kerjasama yaitu partisipasi orangtua yang kurang dalam setiap kegiatan sekolah seperti ada orangtua yang menghadiri undangan namun ada juga orangtua yang tidak menghadiri, salah satu alasan orangtua adalah masalah ekonomi, dengan perekonomian masyarakat Nagari Singgalang rata-rata kebun sayur-sayuran sehingga orangtua lebih mengutamakan bekerja yang berangkat dari pagi dan pulang sore saja. Sehingga guru merasa kesulitan untuk mengumpulkan orangtua siswa bahkan sudah adanya 3 kali pemanggilan dari guru dan dijemput oleh siswa ke rumah, namun ketika orangtua sudah berada di sawah, orangtua tidak mau menghadiri undangan pemanggilan tersebut.

Kendala selanjutnya yaitu orangtua kurang mengontrol anak dan diharapkan hanya sekolah saja yang mengawasi dan mengontrol anak

yang disebabkan oleh kesibukan orangtua tersebut dan orangtua kekurangan biaya untuk pengobatan anak karena pengobatan di sarankan ke rumah sakit di Padang, kendala selanjutnya yaitu kurang efektifnya penanganan dari pihak kepolisian, pihak dinas sosial dan P2TP2A, dan pihak psikolog, karena pihak tersebut hanya menyampaikan informasi dan materi untuk umum atau seluruh orangtua, sedangkan penanganan untuk individu siswa yang menjadi korban kurang dilaksanakan, sehingga perubahan yang dialami oleh siswa yang menjadi korban masih sedikit. Namun, dari beberapa orang tua yang peneliti temukan mengungkapkan bahwa tidak ada kendala dalam melakukan kejasama penanganan siswa yang menjadi korban pedofilia tersebut, dengan alasan masalah anak bagi orangtua adalah prioritas utama sehingga apapun kegiatan di sekolah dan kapan saja undangan panggilan dari guru tetap di hadiri oleh orangtua, walaupun sedang berada di sawah.

Berdasarkan kendala-kendala yang dialami oleh guru dan orangtua dalam melakukan kerjasama, maka guru kelas bersama pihak sekolah dan guru bimbingan dan konseling harus mencarikan solusi terhadap kendala tersebut. Jika upaya pemanggilan orangtua banyak yang tidak menghadiri maka guru dapat mencari informasi penyebab ketidak hadiran orangtua tersebut, disamping itu guru dapat melakukan kunjungan rumah ke rumah siswa, untuk mengetahui informasi tentang diri siswa, keadaan siswa di lingkungan masyarakat, keadaan keluarga. Sementara itu guru dapat melakukan layanan informasi kepada orangtua tentang pentingnya mengawasi dan mengontrol anak di rumah sehingga pemikiran orangtua yang menyerahkan sepenuhnya pengawasan kepada sekolah tidak lagi terjadi, namun pengawasan antara kedua pihak baik sekolah maupun orangtua dapat dilaksanakan. Selanjutnya mengenai kendala masih kurang intensifnya penanganan terutama bagi diri individu siswa korban pedofilia, konseling dapat dilaksanakan dengan menggunakan

berbagai pendekatan dan terapi di samping itu, guru juga dapat berkolaborasi dengan pihak psikolog dalam menagani masalah siswa.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang kerjasama guru dan orangtua dalam menangani masalah siswa korban pedofilia di SD Negeri 07 Singgalang, diperoleh kesimpulan bahwa

1. Masalah yang dialami oleh siswa korban pedofilia yaitu masalah belajar: ketika belajar siswa melamun sehingga mengakibatkan hasil belajar menurun. Masalah perilaku: Sering terjadinya perilaku di luar kebiasaan seperti senyum sendiri, sering berpelukan sesama jenis serta memegang alat kelaminnya sendiri. Masalah emosional: saat berinteraksi dengan orang lain emosi siswa sering tidak stabil, sering di *bully* oleh teman-teman, masalah kesehatan: merasakan sakit pada bagian anusnya bahkan mereka benci dan trauma melihat pelaku kembali.
2. Bentuk kerjasama yang dilakukan guru dan orangtua yaitu kerjasama terprogram seperti mengundang orangtua serta membentuk komite kecil sebagai wadah untuk melakukan pertemuan dengan orangtua. Pihak sekolah juga melakukan kunjungan ke rumah siswa dan kerjasama tidak terprogram seperti melakukan pendampingan terhadap orangtua dalam melaporkan kasus serta penanganan fisik maupun psikis siswa korban pedofilia.
3. Perubahan-perubahan yang telah dialami oleh siswa yaitu perubahan kognisi ditandai dengan siswa sudah mulai melupakan kejadian yang terlihat dari tidak ada lagi pengaruh dalam belajar, perubahan perilaku yaitu perilaku siswa di luar kebiasaan sudah tidak ada lagi, perubahan emosional yaitu rasa emosi anak sudah berkurang bahkan mental anak yang mengalami trauma melihat pelaku sudah kembali normal karena kedua pelaku sedang menjalani hukuman penjara dan rehabilitas dan

perubahan kesehatan yaitu anak sudah tidak ada lagi merasakan sakit pada bagian dubur maupun alat kelamin.

4. Kendala-kendala yang dialami oleh guru dan orangtua yaitu yaitu kendala dari pihak sekolah seperti kurangnya partisipasi orangtua sehingga sulit dalam mengumpulkan orangtua siswa. Penanganan yang dilakukan masih bersifat umum dan belum intensif kepada diri siswa korban pedofilia. Kendala dari orangtua yaitu kurangnya waktu orangtua untuk anak sehingga kewajiban orangtua mengontrol dan mengawasi anak di rumah menjadi berkurang. Selain itu orangtua kekurangan biaya untuk mengobati siswa yang menjadi korban pedofilia ke rumah sakit.

B. Implikasi

Mengingat masalah pedofilia bukanlah masalah yang biasa atau ringan dan korbannya adalah anak-anak di bawah umur, serta masalah yang ditimbulkan dari akibat pedofilia bagi siswa, maka sangat penting penanganan awal oleh pihak-pihak yang berada di sekitar anak, terutama guru saat anak berada di sekolah. Dalam hal ini sangat penting sekali adanya seorang guru bimbingan dan konseling yang profesional berada di sekolah dasar, tidak hanya di sekolah menengah dan kejuruan, mengingat anak-anak yang berada di sekolah dasar juga memiliki berbagai masalah dan berbagai perkembangan yang harus di laluinya, terutama berkaitan dengan masalah pedofilia yang terjadi, sehingga sekolah tidak akan bisa menghandalkan guru kelas saja, terutama dalam melasanakan konseling individu, konseling kelompok dan layanan bimbingan dan konseling lainnya yang butuh kemampuan profesional.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di atas, untuk kedepannya peneliti mengharapkan dan menyarankan:

1. Bagi guru

   Melihat masih belum banyaknya perubahan yang dialami oleh siswa, diharapkan kepada guru untuk tetap melakukan upaya penanganan di sekolah, sehingga siswa benar-benar melupakan kejadian dan bisa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya dengan baik. Selain itu tetap mengontrol dan mengawasi anak selama berada di sekolah dan tetap mempertahankan kerjasama dengan orang tua yang sudah berjalan baik selama ini serta guru kelas diharapkan aktif dalam segala kegiatan terutama kegiatan bimbingan untuk siswa.

2. Bagi orangtua

   Harapannya agar tetap mengawasi anak, memperhatikan keseharian anak, mengawasi anak dan meningkatkan kepedulian terhadap anak, ekonomi sangat penting untuk didapatkan namun tugas dan peran sebagai orangtua tetap diajalankan terutama berkaitan dengan anak, disamping itu tetap berkolaborasi dengan guru di sekolah dan mendapatkan perkembangan anak selama berada di sekolah dari gurunya.

3. Bagi pengambil kebijakan

   Dalam hal ini kepala sekolah dan pemerintahan setempat, agar terus memperhatikan perkembangan siswa, dengan membuat program kerjasama yang terprogram baik sesama personil sekolah maupun pihak lain dan jangan hanya meng-agendakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran, namun kondisi siswa perlu juga diperhatikan. Penanganan yang tepat dan efektif sangat diperlukan oleh siswa yang menjadi korban pedofilia, seperti mendatangkan konselor, psikolog, dan ahli lainnya untuk membantu masalah siswa tersebut. Bagi pemerintah untuk dapat memberikan pembekalan kepada guru kelas terkait pelaksanaan layanan atau program

bimbingan dan konseling bahkan perlunya menempatkan guru BK di SD mengingat cukup banyaknya masalah yang dialami oleh siswa.

4. Bagi masayarakat

   Harapannya kepada masyarakat, untuk tetap menghidupkan kembali filosofi "*Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*" serta mengawasi setiap kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada merugikan anak dalam lingkungan masyarakat dan bersama-sama dalam menangani masalah anak yang menjadi korban pedofilia, tidak hanya pihak keluarga atau sekolah saja.

5. Kepada peneliti lainnya agar dapat melanjutkan penelitian ini, dan lebih mengembangkannya. Untuk dapat meneliti dan membahas secara mendalam penanganan masalah pedoflia ini, mengingat korbannya adalah generasi penerus yang perjalanan hidupnya masih panjang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adhiputra, A.N. 2013. *Bimbingan dan Konseling Aplikasi di Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ahmadi, R. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Aisyah, S. 2017. Studi Kasus Penyimpangan Perilaku Seksual pada Remaja Tunalaras tipe Conduct Disorder. *Jurnal Widia Ortodidaktika* 6 (8):795-806.

Arifin, M.L. 2013. Upaya Konselor dalam Membimbing Belajar Siswa di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4 (2): 201-218.

Arikunto, S. 2009. *Manajemen Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Cahyono, H., Suhono, dan A. Khumairo. 2018. Pendidikan Karakter bagi Pelaku Pedofilia
(Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral). *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan* 3(1): 1-19.

Darwaman, E. 2017. Kerjasama Guru Bimbingan Konseling dan Orang Tua Siswa dalam mengatasi Siswa yang Bolos Sekolah di SMAN 1 Kluet Timur Kab. Aceh Selatan. *Skripsi.* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry. Darussalam Banda Aceh.

Desmita. 2006. *Metode Penelitian*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.

Dewi, M. P. 2014. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar Alam Pacitan.
Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Fahrunnisa, A. 2017. Kolaborasi Guru Bimbingan Konseling dan Guru Tahfid Z dalam Meningkatkan Konsep Diri Siswa Penghafal Al-Qur'an di SMP MUHAMMADIYAH Boarding School Yogyakarta. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*. 14(2): 93-102.

Fausiah, F., dan J. Widury. 2005. *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Faturrohman. 2016. Tanggapan Siswa terhadap Pelaksanaan Layanan Penempatan dan Penyaluran dalam Bimbingan Pribadi Kelas V dan VI di SDN se Rayon II Singingi. *Jurnal Profesi Pendidik Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)* 1(1): 1-6

Handayani, T. 2016. Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Optimalisasi Pola Asuh Maternalistik dalam Pencegahan Kejadian Pedofilia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)* 3 (3): 547-564.

Harahap, L.H. 2014. Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia Di Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga. Yogyakarta.

Hidayat, H.S. 2013. Pengaruh Kerjasama Orang Tua Dan Guru Terhadap Disiplin Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kecamatan Jagakarsa - Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah WIDYA* 1(2): 92-99

Irham, M., dan N.A. Wiyani. 2014. *Bimbingan & Konseling Teori dan Aplikasi di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Kemendikbud Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. 2016. *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar (SD)*. Jakarta.

Khotimah, T.H., M. Syukri, L. Hakim. Kerjasama Antara Guru dan Orang Tua dalam Mengembangkan Perilaku Mandiri Anak di TK. *Artikel*. Program Studi PG-PAUD FKIP Untan Pontianak. 1-13.

Limbong, R.F.N. 2017. Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014-2016). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Masril. 2012. Konseling *Post Traumatic Stress Disorder* dengan Pendekatan "Terapi Realitas". *Prosiding International Seminar&Workshop Post Traumatic Counseling*. Stain Batusangkar. 184-192

Minangkabau News. 2018. *Predator anak di Padang Panjang dibekuk polisi, ngaku pernah disodomi waria*. 8 Maret. Padang Panjang.

Muthmainnah. 2012. Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Pribadi Anak yang Androgynius Melalui Kegiatan Bermain. *Jurnal Pendidikan Anak*. 1 (1) : 103-112.

Mujtahid. 2011. *Pengembangan Profesi Guru*. Malang: UIN-Maliki Press.

N. Yustisia. 2012. *Hiypnoteaching Seni Ajar Mengekslorasi Otak Peserta Didik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Ningsih, Y. T., Duryati, V. Afriona, T.D. Djasfar. 2017. Dinamika Psikologis Anak Korban Pedophilia Homoseksual (Sebuah Studi Fenomenologis) *Jurnal RAP UNP* 8(1): 113-122.

Nirwana, H. 2012. Konseling Trauma Pasca Bencana. *Ta'dib* 15(2): 123-162

Novrianda, N. Kurniah, Yulidesni. 2017. Peran Orangtua dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan. *Jurnal Potensia* , 2 (1): 39-46

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 *Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah.* 8 Oktober 2014. Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1544. Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 *Jabatan dan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.* 10 November 2009. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 *Guru*. 1 Desember 2008. Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194. Jakarta.

Pratiningsih, D. 2017. Efektivitas Kerjasama Guru Dan Orang Tua Dalam Mendukung Pembelajaran Baca Al-Quran Anak Di SD IT Nurul Ishlah Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* 17 (2): 194-209

Probosiwi, R. dan D. Bahransyaf. 2015. Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. *Jurnal Sosio Informa* 1(1): 29-40.

Sarwono, S.W. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

_____ . 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Suryani, L. 2012. Kerja Sama Orang Tua dengan Guru Pembimbing dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 Pekanbaru. *Skripsi.* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Sutirna. 2013. *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal.* Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Perlindungan Anak*. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta.

Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Guru dan Dosen*. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Jakarta.

Widada. 2013. Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan* SD 1(1):65-75

Witasari, H. 2013. Kerjasama Guru Bimbingan dan Konseling dengan Orangtua dalam Pengentasan Masalah Siswa Menonton Video Porno. *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 1 (3): 36-42

Yusuf, A.M. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Prenadamedia Group